

**KEABSAHAN JUAL BELI VOUCHER INDOMARET FIKTIF MELALUI
SITUS TOKOPEDIA**

**(Studi Kasus tentang Manipulasi Keuntungan Jual Beli Voucher Indomaret
pada Situs Tokopedia)**

SKRIPSI



Oleh

BAGUS TRI YULIANTO

No. Mahasiswa : 16410245

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2019

**KEABSAHAN JUAL BELI VOUCHER INDOMARET FIKTIF
MELALUI SITUS TOKOPEDIA**

**(Studi Kasus tentang Manipulasi Keuntungan Jual Beli Voucher
Indomaret pada Situs Tokopedia)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana

(Strata – 1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia



Bagus Tri Yulianto

No. Mahasiswa : 16410245

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA


YOGYAKARTA

2019




KEABSAHAN JUAL BELI VOUCHER INDOMARET FIKTIF MELALUI SITUS TOKOPEDIA

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran
pada tanggal 09 November 2020



Yogyakarta, 09 Oktober 2020
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,


Muntoha, Dr. Drs., S.H., M.Ag.



KEABSAHAN JUAL BELI VOUCHER INDOMARET FIKTIF MELALUI SITUS TOKOPEDIA


Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendaran
pada tanggal 09 November 2020 dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 09 November 2020

Tim Penguji

1. Ketua : Muntoha, Dr. Drs., S.H., M.Ag.
2. Anggota : Jamaludin Ghafur, S.H., M.H.
3. Anggota : Saifudin, Dr., S.H., M.Hum.

Tanda Tangan



الجامعة الإسلامية
Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,



Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.
NIK. 904100102

HALAMAN MOTTO

“Pendidikan adalah Senjata Paling Ampuh untuk Mengubah Dunia”

(Nelson Mandela)

“Hiduplah seakan bahwa kamu akan meninggal esok hari. Belajarlah selayaknya kamu akan hidup selamanya.”

(Mahatma Gandhi)

“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia”

(HR. Ahmad, ath-Thabrani, ad-Daruqutni)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua Orangtua saya, Alm Bapak dan Ibu saya: Ir Suparno M.S. dan Widiastuti.
2. Kedua Kakak saya, Indri Hapsari dan Rendy Jati
3. Dosen Pembimbing Skripsi saya, Bapak Lucky Suryo Wicaksono, S.H., M.Kn.
4. Dosen Pembimbing Akademik, Bapak Ridwan, Dr., S.H., M.Hum.
5. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Bagus Tri Yulianto
2. Tempat Lahir : Pekanbaru
3. Tanggal Lahir : 4 Juli 1994
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Golongan Darah : O
6. Alamat Terakhir : Perum Taman Pesona Asri No. B1
Sukoharjo, Ngaglik, Sleman,
Yogyakarta
7. Alamat Asal : Perum Taman Pesona Asri No. B1
Sukoharjo, Ngaglik, Sleman,
Yogyakarta
8. Identitas Orang Tua/Wali
 - a. Nama Ayah : Alm. Suparno
 - Pekerjaan Ayah : PNS
 - b. Nama Ibu : Widiastuti
 - Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
9. Alamat Wali : Perum Taman Pesona Asri No. B1
Sukoharjo, Ngaglik, Sleman,
Yogyakarta
10. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SDN JETISHARJO
 - b. SLTP : SMPN 12 YOGYAKARTA
 - c. SLTA : SMAN 1 NGAGLIK
11. Organisasi : -
12. Prestasi : -
13. Hobby : Olahraga dan Fotografi

Yogyakarta, 28 Maret 2019
Yang Bersangkutan

Bagus Tri Yulianto
NIM: 16410245

**ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR
MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

Bismillahirrohmanirrohim

Yang bertanda tangan di bawah ini, Saya :

Nama : **BAGUS TRI YULIANTO**

Nim : **16410245**

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul : **KEABSAHAN JUAL BELI VOUCHER INDOMARET FIKTIF MELALUI SITUS TOKOPEDIA**

(Studi Kasus tentang Manipulasi Keuntungan Jual Beli Voucher Indomaret pada Situs Tokopedia)

Karya Ilmiah ini saya ajukan kepada Tim Penguji dalam ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa saya menjamin hasil yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan karya ilmiah ini benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur "penjiplakan karya ilmiah(plagiat)"
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan di Lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan butir no.1 dan no.2), saya sanggup menerima sanksi baik administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan terhadap pembelaan hak-hak dan kewajiban saya, di depan majelis atau tim Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat sebenar-benarnya, dalam kondisi yang sehat secara jasmani dan rohani dengan sadar dan tanpa tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 8 Oktober 2020

Pemembuat Pernyataan



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : “KEABSAHAN TRANSAKSI JUAL BELI FIKTIF DALAM SITUS TOKOPEDIA (Studi Kasus tentang Manipulasi Keuntungan Jual Beli pada Situs Tokopedia)” Adapun maksud dari penulisan skripsi ini untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar sarjana (strata-1) di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Penulis bersyukur atas ridho Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa penyusunan skripsi ini banyak dibantu oleh berbagai pihak melalui instansi terkait maupun dengan peran serta orang-orang tercinta yang ada di sekeliling penulis baik yang bersifat moril maupun materiil sangat membantu dalam penyelesaian penulisan ini. Untuk itu dalam kesempatan ini perkenankanlah penulis mengucapkan rasa terima kasih yang setulus-tulusnya dan semoga Allah SWT membalas kebaikan kepada:

1. Bapak Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

2. Bapak Lucky Suryo W., S.H., M.Kn., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah bersedia meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga hingga skripsi ini selesai.
3. Bapak Dr. Ridwan., S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik, yang telah membimbing penulis dengan baik dari semester pertama hingga selesai tugas akhir.
4. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah membantu dalam proses pendidikan serta memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis selama masa kuliah.
5. Para staff administrasi, khususnya bagian pengajaran dan presensi yang telah banyak membantu terselenggaranya proses belajar mengajar di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
6. Kedua Orang Tuaku tercinta, yang telah mencurahkan seluruh hati mereka kepada penulis. Tidak banyak ucapan kepada orang tua penulis selain membalas kebaikan mereka dengan menjadi anak yang sholeh dan berbakti.
7. Teman-temanku: Ady, Dodi, Bagus W, Kharestu, Gembong, Junior, Dhika, Fabian, Diky, serta teman-teman yang lain yang tidak bisa ditulis satu persatu oleh penulis yang telah memberikan semangat dan doa kepada penulis.
8. Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu, yang telah memberikan semangat, bantuan, dan do'a sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, terima kasih . Mengingat pengetahuan yang

penulis miliki masih jauh dari sempurna, maka didalam penyusunan skripsi ini masih banyak ditemui kekurangannya. Namun demikian penulis telah berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan, pengetahuan, yang penulis miliki, keyakinan, kesabaran, dan ketekunan diiringi do'a serta atas ridho Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga selesainya skripsi ini. Penulis berharap, semoga nilai positif dari penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL -----	ii
HALAMAN PENGESAHAN -----	iii
HALAMAN MOTTO -----	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN -----	v
CURRICULUM VITAE -----	vi
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS -----	vii
KATA PENGANTAR -----	ix
DAFTAR ISI -----	xii
ABSTRAK -----	xiv
BAB I PENDAHULUAN -----	Error! Bookmark not defined.
A. Latar Belakang Masalah-----	Error! Bookmark not defined.
B. Rumusan Masalah-----	7
C. Tujuan penelitian-----	7
D. Tinjauan Pustaka-----	9
E. Metode Penelitian-----	11
F. Sistematika Penulisan-----	15
BAB II TINJAUAN UMUM TEORI PERJANJIAN DAN JUAL BELI	
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA -----	17
A. Perjanjian-----	17
1. Pengertian Perjanjian-----	17
2. Perikatan yang Lahir dari Perjanjian-----	19
3. Unsur-Unsur dan Syarat Sah Perjanjian-----	20
4. Jenis-Jenis Perjanjian-----	29

5. Asas-Asas Perjanjian -----	29
6. Lahirnya Perjanjian-----	37
7. Batalnya Perjanjian -----	38
B. Jual Beli-----	17
1. Pengertian Jual Beli -----	41
2. Unsur-Unsur Jual Beli -----	17
3. Hak dan Kewajiban Penjual -----	44
4. Hak dan Kewajiban Pembeli-----	46
5. Jual Beli Online (e-commerce)-----	46
C. Jual Beli dalam Perspektif Hukum Islam-----	49
1. Pengertian Jual Beli dalam Islam -----	49
2. Dasar Hukum Jual Beli -----	49
BAB III PEMBAHASAN TENTANG ANALISIS YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN JUAL BELI FIKTIF VOUCHER INDOMARET MELALUI SITUS TOKOPEDIA -----	56
A. Keabsahan Perjanjian Jual Beli Fiktif Voucher Indomaret dalam Situs Tokopedia-----	56
B. Implikasi Hukum bagi Para Pihak Terkait Jual Beli Voucher Indomaret Fiktif di Tokopedia-----	84
BAB IV PENUTUP -----	91
A. Kesimpulan-----	91
B. Saran-----	92
DAFTAR PUSTAKA -----	94

ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk mengetahui apakah perbuatan transaksi jual beli yang berorientasikan untuk mendapatkan cashback sah atau tidak sah menurut hukum perdata, dan untuk mengetahui perbuatan yang dilakukan para pihak telah sejalan atau bertentangan dengan hukum yang mengatur transaksi tersebut. Rumusan masalah yang akan diajukan yaitu Bagaimana Keabsahan Transaksi Jual Beli Fiktif yang dilakukan dalam situs TOKOPEDIA tersebut? dan Bagaimanakah Implikasi hukum bagi para pihak terkait dengan adanya Transaksi Jual Beli Fiktif tersebut? Penelitian ini termasuk tipologi penelitian hukum yuridis normatif. Hasil studi ini menunjukkan bagaimana hukum perdata mengatur permasalahan seperti ini sehingga kita dapat mengetahui perbuatan yang dilakukan para pihak telah sejalan atau bertentangan dengan hukum yang mengatur transaksi tersebut. Hasil studi ini juga akan mengungkap bahwasanya hukum apa saja yang terlibat dalam kasus tersebut dan bagaimana akibat hukumnya. Maka yang terjadi di dalam kasus yang termuat di dalam skripsi ini adalah pembeli dan penjual melakukan transaksi jual beli melalui marketplace Tokopedia namun pihak Tokopedia merasa dirugikan karena transaksi yang dilakukan oleh penjual dan pembeli semata-mata hanya untuk mendapatkan cashback dari Tokopedia selaku marketplace

Kata Kunci: Keabsahan Transaksi Jual-Beli, Ecomerece, Cashback, Transaksi Jual Beli Secara Elektronik

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Dalam hidup bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain, disadari atau tidak, untuk mencukupkan kebutuhan-kebutuhan hidupnya.¹

Pemenuhan kebutuhan masyarakat sering menggunakan transaksi jual beli. Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain yang menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *syara'* dan disepakati.²

Satu dekade terakhir ini sebuah fenomena yang terjadi dan merevolusi hampir semua aspek kehidupan khususnya dalam hal bertransaksi. Fenomena tersebut adalah teknologi yang sering dianggap solusi bagi sebagian orang khususnya pelaku usaha. Kelebihan teknologi ini terbukti ketika dengan mudahnya teknologi mampu merevolusi sistem pembayaran konvensional (*cash*) yang telah berjalan berabad-abad

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, UII Press, Yogyakarta, 2012, hlm. 11.

² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 68.

menjadi sistem elektronik (*non cash*). Secara garis besar transaksi memanfaatkan teknologi tersebut dapat menghasilkan *revenue stream* atau sumber pendapatan bagi para pelaku usaha yang mungkin tidak dapat disediakan cara perdagangan konvensional. Selain itu juga dapat meningkatkan *market exposure*, menurunkan biaya operasi (*operating cost*), memperpendek waktu *product-cycle*, selain itu meningkatkan *supplier management*, melebarkan jangkauan (*global reach*), meninggalkan *customer loyalty* dan bahkan meningkatkan *value chain* dengan mengkomplemenkan *business practice* dengan mengkonsolidasikan informasi dan membuka kepada pihak-pihak yang terkait didalam *value chain* tersebut.³

Transaksi menggunakan teknologi ini telah dibantu dengan adanya aplikasi jual beli yang dilakukan di media elektronik dimana antara penjual dan pembeli tidak bertatap muka langsung. Kelebihan aplikasi perdagangan elektronik *e-commerce* adalah:

1. Tidak Ada Batasan Jarak
2. Mendapatkan Pelanggan Melalui *Search Engine*
3. Biaya Rendah
4. Mencari Produk Lebih Cepat
5. Mempersingkat Waktu dan Biaya Transportasi

³ Resa Raditio, *Aspek Hukum Transaksi Elektronik*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014, hlm. 1-4.

Untuk menarik minat pembeli selain dengan keuntungan-keuntungan yang ditawarkan di atas aplikasi *e-commerce* acapkali memanjakan pembelinya dengan memeberikan *cashback*.

Dengan adanya *online shop* masyarakat dapat menjual dan membeli barang dengan mudah dan cepat. Namun kesepakatan antara pihak pembeli dan pihak penjual yang merupakan syarat dan sahnya perjanjian sering kali masih menjadi pertanyaan, dikarenakan para pihak tidak secara langsung bersepakat untuk melakukan perjanjian jual beli.

Persetujuan jual beli dianggap sudah berlangsung antara pihak pembeli dan pihak penjual apabila mereka telah menyetujui dan bersepakat tentang keadaan benda dan “harga” barang tersebut; sekalipun barangnya belum diserahkan dan harganya belum dibayarkan. Hal tersebut berlandaskan Pasal 1458 BW. Jual beli tiada lain dari pada “persesuaian kehendak” (*wils overeenstemming*) antara penjual dan pembeli mengenai “barang” dan “harga”. Barang dan hargalah yang menjadi *essensialia* perjanjian jual beli. Tanpa ada barang yang hendak dijual, tidak mungkin terjadi jual beli. Sebaliknya jika barang objek jual beli tidak dibayar dengan suatu harga, jual beli dianggap tidak ada.⁴

Dengan adanya *online shop* masyarakat dapat menjual dan membeli barang dengan mudah dan cepat. Perkembangan zaman juga berdampak pada perkembangan tata cara jual beli yang dulu harus saling bertatap muka atau lewat surat, sekarang dapat menggunakan akses jaringan

⁴ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 181.

internet, harga pun terkadang lebih murah dari harga pasar terlebih dengan adanya *cashback* yang diberikan oleh *Marketplace*.

Oleh karena itu munculah gagasan oleh pemerintah untuk membuat peraturan perundang-undangan yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang sekarang menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya akan disebut dengan UU ITE. Di dalam UU ITE diatur bahwa transaksi elektronik menurut Pasal 1 Ayat 2 adalah sebagai berikut:

“Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.”

Artinya bahwa semua transaksi yang dilakukan dengan semua media elektronik dapat disebut dengan transaksi elektronik.

Seiring dengan berkembangnya peraturan untuk memayungi transaksi elektronik pemerintah juga menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik guna menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut untuk melaksanakan perintah dalam UU ITE. Melalui PP tersebut pemerintah menerbitkan aturan yang mengatur mengenai mekanisme penyelenggaraan sistem elektronik, siapa saja yang dapat menjadi penyelenggara agen elektronik, fungsi serta syarat sah tanda tangan elektronik, dan lain sebagainya.

Sebagaimana hal-hal diatas sudah dimengerti oleh hampir semua masyarakat umum, maka tentulah dalam penerapan hukumnya seharusnya masyarakat sudah mengerti. Namun terdapat kasus penyimpangan dalam transaksi elektronik, yang menggunakan berbagai cara untuk mengambil keuntungan yang tentunya merugikan pihak lain yang dalam kasus ini adalah penyedia jasa aplikasi jual beli elektronik yang bernama Tokopedia merasa dirugikan dengan penjual berinisil SHB alias Sihabudi (23) asal Blitar yang merupakan pemilik akun tokopedia dengan nama original Mr. Crab yang dalam kasus ini bekerjasama dengan CDP, ZNH, dan AR, yang dalam kasus ini berperan sebagai pembeli, untuk melakukan transaksi jual beli fiktif di website jual beli online dengan tujuan memperoleh keuntungan dalam bentuk *cashback (cashback abuse)*.⁵

Modus operandi terjadi saat Tokopedia membuat promo *cashback*, tersangka SHB pemilik dan atau pengguna akun di salah satu *e-commerce* dengan nama original Mr. Crab (berperan sebagai penjual) bekerjasama dengan tersangka CDP, ZNH, dan AR (berperan sebagai pembeli) untuk melakukan transaksi jual beli fiktif di salah satu *market place e-commerce*.⁶

CDP, ZNH, dan AR melakukan pembelian voucher indomaret dengan nominal satu juta rupiah, yang dijual dengan harga satu juta sepuluh ribu rupiah, pada akun Tokopedia original Mr. Crab milik

⁵ <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20190723151630-185-414730/tokopedia-buka-suara-soal-penjahat-cashback>. Diakses terakhir tanggal 5 Maret 2020, jam 11.35 WIB.

⁶ *Ibid.*

tersangka SHB guna memperoleh keuntungan berupa *cashback* yang masuk dalam saldo toko *cash* akun tokopedia pemilik akun pembeli dengan nominal 10 persen dari nilai voucher atau sebesar seratus ribu rupiah.⁷

Setelah pembeli mendapatkan *cashback* tersebut, SHB mengembalikan uang pembelian ke rekening tersangka CDP, ZNH, dan AR sesuai nominal voucher yang dibeli. Dari transaksi tersebut S alias SHB mendapat keuntungan berupa selisih harga dengan nominal voucher senilai sepuluh ribu, sedangkan CDP, ZNH, dan AR mendapatkan keuntungan dalam bentuk *cashback* dengan jumlah 10 persen dari nominal voucher yang dibeli yaitu seratus ribu rupiah.⁸

Terkait dengan kejadian tersebut pihak penyelenggara sistem elektronik yaitu Tokopedia merasa dirugikan karena kebijakan memberikan *cashback* kepada penjual disalahgunakan oleh si SHB dan rekan-rekannya yangmana pihak tokopedia berasumsi bahwa S, CDP, ZNH, dan AR.⁹

Oleh sebab itu penulis ingin meneliti dari sisi keperdataan yakni mengenai *Keabsahan dalam transaksi jual beli fiktif di Tokopedia* untuk mengetahui apakah perbuatan S dan rekan-rekannya merupakan perbuatan melawan hukum ataukah perbuatan tersebut hanya memanfaatkan celah hukum yang ada. Maka dari itu penulis memilih judul “**KEABSAHAN**

⁷ <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20190723151630-185-414730/tokopedia-buka-suara-soal-penjahat-cashback>. Diakses terakhir tanggal 5 Maret 2020.

⁸ <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4759861/manfaatkan-cashback-belang-3-penipu-order-fiktif-jual-beli-online-ketahuan/1>. Diakses terakhir tanggal 5 Maret 2020.

⁹ *Ibid*

JUAL BELI VOUCHER INDOMARET FIKTIF MELALUI SITUS TOKOPEDIA” untuk meneliti kasus tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah keabsahan jual beli fiktif yang dilakukan dalam situs TOKOPEDIA tersebut?
2. Bagaimanakah implikasi hukum bagi para pihak terkait dengan adanya transaksi jual beli fiktif tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui sah atau tidak praktik jual beli seperti itu.
2. Untuk mengetahui perbuatan yang dilakukan para pihak telah sejalan atau bertentangan dengan hukum yang mengatur transaksi tersebut.

D. Originalitas Penelitian

Originalitas penelitian menyajikan perbedaan dan persamaan bidang kajian yang diteliti antara peneliti dengan peneliti-peneliti sebelumnya. Hal ini dimaksudkan untuk untuk menghindari adanya pengulangan kajian terhadap hal-hal yang sama. Dengan demikian akan diketahui sisi-sisi apa saja yang membedakan dan akan diketahui pula letak persamaan antara penelitian peneliti dengan penelitian-penelitian terdahulu. Dalam hal ini akan lebih mudah dipahami,jika peneliti

menyajikannya dalam bentuk tabel dibandingkan dengan menyajikan dalam bentuk paparan yang bersifat uraian. Oleh karena itu, peneliti memaparkannya dalam bentuk tabel seperti dibawah ini :

No	Nama Peneliti, Tahun dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Originalitas Penelitian
1	Mohammad Fathan Farzani, 2018, Analisis Kriminologi Kejahatan Orderan Fiktif Terhadap Grab <i>Online</i>	Jual beli fiktif online	Objek penelitian, prespektif hukum yang dikaji	Mengkaji dari segi keabsahan perjanjian jual beli dari prespektif hukum perdata
2	Hafilah Nindya Pangesti, 2019, Praktik Jual Beli Rekayasa untuk Mendapat Cashback di Tokopedia Purwokerto Prespektif Hukum Syariah	Jual beli fiktif untuk mendapat <i>cashback</i>	-Prespektif hukum yang dikaji. -tempat kejadian perkara, metode penelitian.	-Mengkaji dari segi keabsahan perjanjian jual beli dari prespektif hukum perdata. -tempat kejadian perkara di Malang dan Tulungagung -metode yang digunakan normatif

Pertama, skripsi dengan judul “Analisis Kriminologi Kejahatan Orderan Fiktif Terhadap Grab *Online*” oleh Mohammad Fathan Farzani dari Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung. Penelitian ini lebih menekankan pada permasalahan faktor penyebab Kejahatan Orderan Fiktif Terhadap Grab Online pada wilayah Bandar Lampung tahun 2018 dan bagaimana upaya untuk penanggulangan Kejahatan Orderan Fiktif tersebut.

Kedua, skripsi dengan judul “Praktik Jual Beli Rekayasa untuk Mendapat Cashback di Tokopedia Purwokerto Prespektif Hukum Syariah” oleh Hafilah Nindya Pangesti dari Fakultas Syariah IAIN Purwokerto. Penelitian ini lebih spesifik pada prespektif hukum syariah dalam menanggulangi praktik jual beli rekayasa online.

Jadi berdasarkan keterangan tersebut skripsi yang penulis tulis berbeda dengan skripsi pertama maupun skripsi kedua, perbedaannya yakni skripsi ini meneliti tentang keabsahan transaksi jual beli fiktif dalam prespektif hukum perdata, metode penelitian yang penulis gunakan yakni normatif, subyek penelitiannya yaitu pihak e commerce selaku pihak yang merasa dirugikan, kemudian penjual dan pembeli fiktif yakni SHB selaku penjual dan CDP, ZNH, dan AR selaku pembeli. Dan yang terakhir waktu dan tempat kejadian perkaranya yakni tanggal 14 Januari-9 April 2018 di Malang dan Tulungagung.

E. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Perjanjian

Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Adapun Menurut Subekti, Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.¹⁰ Dari perjanjian itu maka timbul hak dan kewajiban bagi para pihak yang mengikatkan diri pada perjanjian tersebut.

2. Pengertian jual beli

Di Indonesia dengan berpedoman pada pasal 1457 *Burgerlijk WetboekI* yang diterjemahkan dengan istilah kitab Kitab Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdato), jual beli adalah suatu persetujuan atau perjanjian yang mengikat penjual dan pembeli, Pembeli mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu barang yang disetujui bersama, dan pembeli mengikatkan diri untuk membayar harga barang yang disetujui bersama.

3. Jual Beli dalam Perspektif Hukum Islam

Secara etimologi, Al Bay'u atau jual beli memiliki arti mengambil dan memberikan sesuatu. Hal ini merupakan turunan dari Al Bara sebagaimana orang Arab senantiasa mengulurkan depa ketika melangsungkan akad jual beli agar saling menepukkan tangan. Hal ini

¹⁰ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Ctk. Kesembilanbelas, Intermedia, Jakarta, 2002, hlm. 1.

sebagai tanda bahwa akad jual beli tersebut sudah terlaksana dan akhirnya mereka saling bertukar uang atau barang.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penulisan yang penulis gunakan adalah “Yuridis Normatif”, menurut Soerjono Soekanto, yaitu penelitian hukum dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

2. Objek Penelitian

Objek Penelitian dalam penelitian ini yaitu jual-beli fiktif dengan objek jual-beli berupa voucher Indomaret di situs tokopedia.

3. Subjek Penelitian

Subjek Penelitian dalam penelitian ini yaitu penjual dan pembeli di situs Tokopedia.

4. Sumber Data

Sumber data di dalam penelitian ini yakni berupa:

- a. Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.¹¹

¹¹ Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 181.

b. Bahan Hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum. Disamping itu juga kamus-kamus hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹²

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk apapun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya: kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, internet dan sebagainya.¹³

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data di dalam penelitian ini yakni berupa:

- a. Studi pustaka, yakni dengan mengkaji jurnal, hasil penelitian hukum, dan literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.
- b. Studi dokumen, yakni dengan mengkaji berbagai dokumen resmi yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

6. Metode Pendekatan

Terdapat 3 pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

a. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach)

Pendekatan Perundang-undangan ialah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. Produk yang merupakan

¹² *Ibid*, hlm. 195.

¹³ *Ibid*, hlm. 206.

beschikking/decreet, yaitu suatu keputusan yang diterbitkan oleh pejabat administrasi yang bersifat konkret dan khusus, misalnya keputusan presiden, keputusan menteri, keputusan bupati, dan keputusan suatu badan tertentu. Jadi keputusan suatu badan tertentu tidak dapat digunakan dalam pendekatan perundang-undangan.¹⁴

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Dalam menggunakan pendekatan kasus, yang perlu dipahami oleh peneliti adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. Menurut *Goodheart*, *ratio decidendi* dapat diketemukan dengan memerhatikan fakta materiil. Fakta-fakta tersebut berupa orang, tempat, waktu, dan segala yang menyertainya asalkan tidak terbukti sebaliknya. Perlunya fakta materiil tersebut diperhatikan karena baik hakim maupun para pihak akan mencari aturan hukum yang tepat untuk dapat diterapkan kepada fakta tersebut. *Ratio decidendi* inilah yang menunjukkan bahwa ilmu hukum merupakan ilmu yang bersifat preskriptif, bukan deskriptif. Sedangkan diktum, yaitu putusannya merupakan sesuatu yang bersifat deskriptif. Oleh karena itulah pendekatan kasus bukanlah merujuk kepada diktum putusan pengadilan, melainkan merujuk kepada *ratio decidendi*.

¹⁴ Mahmud Marzuki, *Op. Cit*, hlm. 137.

Di dalam hukum Indonesia yang menganut civil law system, *ratio decidendi* tersebut dapat dilihat pada konsiderans “Menimbang” pada “Pokok Perkara”. Tidak dapat disangkal bahwa tindakan hakim untuk memberikan alasan-alasan yang mengarah kepada putusan merupakan tindakan yang kreatif. Ratio tersebut bukan tidak mungkin merupakan pilihan dari berbagai kemungkinan yang ada, Ratio dapat diketemukan dengan memperhatikan fakta materiil dan putusan yang didasarkan atas fakta itu.¹⁵

c. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Misalnya, seorang peneliti dalam topik penelitiannya akan meneliti tentang makna kepentingan umum dalam Perpres No. 36 Tahun 2005. Apabila peneliti mengacu kepada peraturan itu, maka peneliti tidak akan menemukan pengertian yang dicari. Yang peneliti temukan hanya makna yang bersifat umum yang tentunya tidak tepat untuk membangun argumentasi hukum. Jika peneliti berpaling kepada ketentuan-ketentuan lain juga tidak akan

¹⁵ *Ibid*, hlm. 121.

menemukan. Oleh karena itulah peneliti harus membangun suatu konsep untuk dijadikan acuan di dalam penelitiannya.¹⁶

Dalam membangun konsep, peneliti tidak hanya berimajinasi dan mencari-cari dalam khayalan, melainkan pertama kali peneliti harus beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Oleh karena itulah penulis perlu menelaah berbagai hal dalam pandangan-pandangan sarjana hukum.¹⁷

7. Analisis Data

Pada penelitian ini peneliti mengolah dan menganalisis bahan hukum dengan cara berpikir sistematis, dimana bahan hukum primer dianalisis dengan langkah-langkah yuridis normatif kemudian dilanjutkan dengan pembahasan secara deskriptif analitik, terhadap bahan hukum sekunder dilakukan dengan penelaahan dengan mengacu terhadap pokok bahasan permasalahan. Bahan hukum tersier dilakukan penelaahan dengan mengacu kepada petunjuk yang mampu menjelaskan tentang istilah-istilah.

G. Kerangka Skripsi

Suatu karya ilmiah haruslah mempunyai tatanan penulisan yang baik dan benar serta yang terpenting adalah harus sistematis, maka sangat dibutuhkan suatu kerangka atau sistematika penulisan yang baik dalam penulisan karya ilmiah berupa skripsi ini. Penulisan penelitian ini akan di

¹⁶ Mahmud Marzuki, *Op. Cit*, hlm. 177.

¹⁷ *Ibid*

jabarkan dalam tiga bab penyajian data dan satu bab sebagai penutup, diantaranya:

1. BAB I berupa pendahuluan yang di dalamnya berupa uraian tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian (yang didalamnya berisi : Obyek Penelitian, Subyek Penelitian, Sumber Data, Bahan Hukum. Teknik Pengumpulan Data, Metode Pendekatan, Pengolahan dan Analisis Data yang terakhir ialah Sistematika Penulisan).
2. BAB II berisikan tentang Tinjauan Umum Teori Perjanjian dan Jual Beli dalam Perspektif Hukum Perdata
3. BAB III berisikan kajian dan analisis data tentang rumusan masalah dan tujuan karya ilmiah.
4. BAB IV sebagai bab terakhir atau penutup yang akan diuraikan kesimpulan dan saran dari berbagai masalah-masalah yang telah penulis rumuskan melalui rumusan masalah dalam penelitian ini dan saran berdasarkan penelitian yang dilakukan.
5. Daftar Pustaka

BAB II

TINJAUAN UMUM TEORI PERJANJIAN DAN JUAL BELI

DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA

A. Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Pengertian perjanjian diatur dalam pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Adapun Menurut Subekti, Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini timbullah suatu hubungan hukum antara dua orang tersebut yang dinamakan Perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.¹⁸

Definisi perjanjian juga dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo yaitu perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.¹⁹ Menurut Wirjono Prodjodikoro, perjanjian adalah suatu perhubungan hukum

¹⁸ Iswi Hariyani.& Serfianto. *Bebas Jeratan Utang Piutang*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010, hlm 58-59.

¹⁹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1989, hlm. 110.

mengenai benda antara dua pihak dalam mana salah satu pihak berjanji untuk melakukan suatu hal atau tidak melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.²⁰

Berdasarkan pengertian perjanjian yang telah dikemukakan di atas maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian adalah suatu kesepakatan antara kedua belah pihak atau lebih untuk melaksanakan suatu hal perbuatan yang telah disepakati bersama sehingga melahirkan suatu perikatan diantara para pihak yang bersifat konkret.

Perjanjian sering disebut kontrak. Istilah tersebut berasal dari bahasa Inggris *contract* yang sebenarnya sudah lama dikenal dalam bahasa Indonesia yaitu kontrak, sehingga dalam hukum nasional lebih dikenal kebebasan berkontrak bukan kebebasan perjanjian. Perjanjian dan persetujuan para pihak didasarkan kepada salah satu asas dalam perjanjian sebagaimana disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata tentang asas kebebasan berkontrak dan juga kata kerja *overeenkomst* itu sendiri yaitu *overeenkomen* yang artinya sepakat atau setuju.²¹

Perjanjian secara umum memiliki arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas suatu perjanjian merupakan perjanjian yang timbul akibat hukum sebagai yang dikehendaki atau dianggap dikehendaki oleh para

²⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Sumur Bandung, Jakarta, 1981, hlm. 11.

²¹ Anita Kamilah, *Bangun Guna Serah (Build Operate and Transfer/BOT) Membangun Tanpa Harus Memiliki Tanah (Perspektif Hukum Agraria, Hukum Perjanjian dan Hukum Publik)*, CV Keni Media, Bandung, 2013, hlm. 63-65.

pihak, termasuk di dalamnya perkawinan, perjanjian kawin dan lain-lain. sedangkan dalam arti sempit, perjanjian hanya ditunjukkan kepada hubungan-hubungan hukum dalam lapangan Hukum Kekayaan saja, seperti yang dimaksud oleh Buku ke-III B.W.

2. Perikatan yang Lahir dari Perjanjian

Hukum Perjanjian merupakan bagian dari Hukum Perikatan, tetapi Hukum Perikatan adalah bagian dari Hukum Kekayaan, maka hubungan yang timbul antara para pihak di dalam perjanjian adalah lapangan Hukum Kekayaan. Perjanjian tersebut menimbulkan hubungan hukum dalam lapangan Hukum Kekayaan, maka penulis menyimpulkan bahwa perjanjian menimbulkan perikatan. Oleh sebab itu, perjanjian merupakan sumber utama perikatan dan perjanjian yang diatur di dalam Pasal 1313 B.W. merupakan perjanjian yang menimbulkan perikatan atau perjanjian obligatoir.²²

Perikatan merupakan hubungan hukum antara dua belah pihak atau lebih dalam lapangan hukum kekayaan di mana akan melahirkan hak dan kewajiban antar kedua belah pihak, ada pihak yang mempunyai haknya dan pihak lain mempunyai kewajibannya. Perjanjian yang dimaksud Pasal 1313 KUHPerdara bahwa perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Hal tersebut

²² J. Satrio, *Hukum Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hlm. 19-24.

menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban (saja), ini yang menjadikan perbedaan dengan perjanjian-perjanjian yang lain.

3. Unsur-Unsur dan Syarat Sah Perjanjian

Unsur-Unsur Perjanjian dan Syarat Sah Perjanjian Hukum yang mengatur tentang perjanjian disebut dengan Hukum perjanjian (law of contract). Perumusan ini erat hubungannya dengan pembicaraan tentang syarat-syarat perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 KUHPerduta. Dapat dilihat bahwa terdapat konsensus antara pihak-pihak. Pihak yang satu setuju dan pihak yang lainnya juga setuju untuk melaksanakan sesuatu. Perjanjian yang dibuat dapat berbentuk kata-kata secara lisan, dapat pula dalam bentuk tertulis berupa suatu akta. Perjanjian yang dibuat secara tertulis (akta) biasanya untuk kepentingan pembuktian, misalnya polis pertanggungan. Tersimpullah unsur-unsur perjanjian seperti berikut:²³

- a. Adanya pihak-pihak, paling sedikit dua orang;
- b. Ada persetujuan antara pihak-pihak tersebut;
- c. Ada tujuan yang akan dicapai;
- d. Ada prestasi yang akan dilaksanakan;
- e. Ada bentuk tertentu, lisan ataupun tulisan;
- f. Ada syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian.²⁴

Syarat sahnya kontrak dapat dikaji berdasarkan hukum kontrak yang terdapat dalam KUH Perdata (Civil Law). Dalam hukum Eropa

²³ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, hlm. 79-80.

²⁴ *Ibid.*

Kontinental, syarat sahnya perjanjian diatur di dalam Pasal 1320 KUH Perdata atau Pasal 1365 Buku IV NBW (BW Baru) Belanda. Pasal 1320 KUH Perdata menentukan empat syarat sahnya perjanjian, yaitu

- a. adanya kesepakatan kedua belah pihak,
- b. kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum,
- c. adanya objek, dan
- d. adanya kausa yang halal.

Lebih lanjut, penulis akan menjelaskan mengenai empat syarat sah perjanjian yang telah di sebutkan di atas, berikut adalah penjelasannya:

a. Kesepakatan (T oesteming/Izin) Kedua Belah Pihak

Syarat pertama sahnya kontrak adalah adanya kesepakatan atau konsensus para pihak. Kesepakatan ini diatur dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata. Yang dimaksud dengan kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Yang sesuai itu adalah pemyataannya, karena kehendak itu tidak dapat dilihat/diketahui orang lain. Ada lima cara terjadinya persesuaian pernyataan kehendak, yaitu dengan:²⁵

- 1) bahasa yang sempurna dan tertulis;
- 2) bahasa yang sempurna secara lisan;

²⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Ghalia, Jakarta, 1977, hlm. 7.

- 3) bahasa yang tidak sempurna asal dapat diterima oleh pihak lawan. Hal ini mengmgat dalam kenyataannya sering kali seseorang menyampaikan dengan bahasa yang tidak sempurna tetapi dimengerti oleh pihak lawannya
- 4) bahasa isyarat asal dapat diterima oleh pihak lawannya; dan
- 5) diam atau membisu tetapi asal dipahami atau diterima pihak lawan

Pada dasarnya, cara yang paling banyak dilakukan oleh para pihak, yaitu dengan bahasa yang sempurna secara lisan dan secara tertulis. Tujuan pembuatan perjanjian secara tertulis adalah agar memberikan kepastian hukum bagi para pihak dan sebagai alat bukti yang sempurna di kala timbul sengketa di kemudian hari.

b. Kecakapan Bertindak

kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Pasal 1330 KUHPerdara menerangkan subjek hukum yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah:²⁶

- 1). Orang-orang yang belum dewasa
- 2). Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan
- 3). Orang-orang perempuan, dalam hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa

²⁶ Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT Intermasa, Jakarta, 1994, hlm. 1.

undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Jadi setiap orang yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan berwenang untuk melakukan perbuatan hukum, sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang, kemudian dalam perkembangannya, orang-orang perempuan juga dapat melakukan perbuatan hukum, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 31 UU Nomor 1 Tahun 1974 Jo. SEMA No. 3 Tahun 1963. Usia dewasa agar seseorang dikatakan cakap dalam melakukan perbuatan hukum mengalami beberapa kali perubahan. Pasal 330 KUHPerdata menyatakan bahwa usia cakap melakukan perbuatan hukum yaitu 21 tahun. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa seseorang dianggap cakap yakni saat berusia 18 tahun. Kemudian, seiring perkembangannya, usia dewasa atau cakap seseorang di tentukan dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris yaitu:

- 1). Paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah
- 2). Cakap melakukan perbuatan hukum karenanya mengenai batas kecakapan melakukan perbuatan hukum telah mengalami perubahan dengan adanya beberapa undang-undang baru seperti

yang telah di sebutkan di atas dan beberapa undang-undang yang lainnya yang mengatur tentang batas usia dewasa. Dalam melakukan jual-beli diharuskan telah cakap bagi mereka yang bersepakat dalam perjanjian

c. Adanya Objek Perjanjian (Underwerp van de Overeenkomst)

Di dalam berbagai literatur disebutkan bahwa yang menjadi objek perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian). Prestasi adalah apa yang menjadi kewajiban debitur dan apa yang menjadi hak kreditor (Yahya Harahap, 1986: 10; Mertokusumo, 1987: 36). Prestasi ini terdiri dari perbuatan positif dan negatif. Prestasi terdiri atas:

- 1) memberikan sesuatu;
- 2) berbuat sesuatu;
- 3) tidak berbuat sesuatu (Pasal 1234 KUH Perdata).

Ambil contoh, jual beli rumah yang menjadi prestasi/pokok perjanjian adalah menyerahkan hak milik atas rumah itu dan menyerahkan uang harga dari pembelian rumah itu. Contoh lainnya, dalam pedagangan kerja, maka yang menjadi pokok perjanjian adalah melakukan pekerjaan dan membayar upah.

Prestasi itu harus dapat ditentukan, dibolehkan, dimungkinkan, dan dapat dinilai dengan uang. Dapat ditentukan artinya, di dalam mengadakan perjanjian isi perjanjian harus dipastikan, dalam arti dapat ditentukan secara cukup. Misalnyav A

membeli mobil pada B dengan harga Rp50.000.000,00. Ini berarti bahwa objeknya itu adalah mobil, bukan benda lainnya.

d. Adanya Kausa yang Halal (Geoorloofde Oorzaak)

Dalam Pasal 1320 KUH Perdata tidak dijelaskan pengertian orzaak (kausa yang halal). Di dalam Pasal 1337 KUH Perdata hanya disebutkan kausa yang terlarang. Suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Hoge Raad sejak tahun 1927 mengartikan orzaak sebagai sesuatu yang menjadi tujuan para pihak. Contoh, A menjual sepeda motor kepada B, namun sepeda motor yang dijual oleh A itu adalah barang hasil curian. Jual beli seperti itu tidak mencapai tujuan dari pihak B, karena B menginginkan barang yang dibelinya itu barang yang sah.

Syarat yang pertama dan kedua disebut syarat subjektif, karena menyangkut pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Adapun syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif, karena menyangkut objek perjanjian.

Apabila syarat pertama dan kedua tidak terpenuhi maka perjanjian itu dapat dibatalkan. Artinya, salah satu pihak dapat mengajukan kepada pengadilan untuk membatalkan perjanjian yang disepakatinya. Akan tetapi, apabila para pihak tidak ada yang keberatan, maka perjanjian itu tetap dianggap sah. Apabila syarat

ketiga dan keempat tidak terpenuhi, maka perjanjian itu batal demi hukum. Artinya, dari semula perjanjian itu dianggap tidak ada.

Pada prinsipnya istilah “Hukum Perjanjian” mempunyai cakupan yang lebih sempit dari istilah “Hukum Perikatan”. Istilah Hukum perikatan mencakup semua bentuk perikatan dalam buku III KUH Perdata baik ikatan Hukum yang berasal dari Perjanjian maupun ikatan Hukum yang terbit dari Undang-undang. Sedangkan istilah Hukum Perjanjian hanya dimaksudkan sebagai pengaturan tentang ikatan Hukum yang terbit dari Perjanjian saja. Di dalam Perjanjian terdapat unsur janji yang diberikan oleh pihak yang satu kepada pihak lainnya, sehingga dalam suatu Perjanjian seseorang akan terikat kepada akibat Hukum yang muncul karena kehendaknya sendiri.²⁷ Perumusan Perjanjian tersebut maka terkandung unsur-unsur Perjanjian sebagai berikut:²⁸

- 1) Ada pihak-pihak sedikitnya dua orang.
- 2) Ada persetujuan antara pihak-pihak itu.
- 3) Ada tujuan yang akan dicapai.
- 4) Ada prestasi yang akan dilaksanakan.
- 5) Ada bentuk tertentu, lisan atau tulisan.
- 6) Ada syarat-syarat tertentu sebagai isi dari perjanjian.

²⁷ Ratna Artha Windari, *Hukum Perjanjian*, Graha Ilmu, Singaraja, 2013, hlm. 2-3.

²⁸ Lawrence M. Friedmann, *Pengantar Hukum Amerika, (American Law an Introduction)*, Terjemahan oleh Whisnu Basuki, Tata Nusa, Jakarta, 2001, hlm. 4.

Berdasarkan syarat-syarat hukum kontrak konvensional di atas, maka jika dikaitkan dengan pelaksanaan perjanjian melalui sistem *electronic contract* akan sulit diterapkan karena akan sulit memberi jaminan kepastian hukum. Prinsip-prinsip hukum konvensional dalam syarat sah perjanjian tersebut akan mengalami problematika apabila diterapkan dalam *electronic contract* suatu E-commerce.

Masalah-Masalah Hukum Pada perjanjian dalam Transaksi E-commerce yang biasa ditemui oleh para pihak, adalah keabsahan perjanjian baku pada perjanjian *e commerce*. Sebagaimana penulis kemukakan di depan bahwa perjanjian E Commerce untuk dapat dikatakan sah, haruslah memenuhi syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata, Penentuan kapan kesepakatan dimulai atau suatu perjanjian telah disepakati, otentisitas dari para pihak, termasuk juga kesepakatan akan klausula-klausula dalam perjanjian. mengingat dokumen dalam *e commerce* merupakan *paperless document*. Persoalan yang penting di sini adalah *message integrity* atau integritas data yang ada pada *electronic contract* tersebut.²⁹

Pengakuan alat bukti pada *electric evidence* belum diatur. Syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 juga akan menjadi masalah apabila *e commerce* dilakukan tanpa bertemunya pihak

²⁹ Richardus Eko Indrajit, *E-Commerce: Kiat Strategi Bisnis di Dunia Maya*, Gramedia, Jakarta, 2001, hal. 131-132

secara langsung. sehingga ketidaktahuan mengenai kecakapan (kedewasaan) para pihak yang mempengaruhi akibat suatu perjanjian (Pasal 1338). Menjadi masalah mengenai beban pembuktian bagi yang mendalilkan haknya. Masalah yang ada terjadi karena transaksi perdagangan dilakukan tanpa harus ada tatap muka secara fisik antara penjual dan pembeli. Hal ini memunculkan masalah autentifikasi. Bagaimana penjual yakin bahwa yang membeli produknya adalah orang yang sesungguhnya (pihak yang benar) seperti pengakuannya? Bagaimana penjual dapat yakin dengan kartu kredit yang digunakan si pemilik, yakin bahwa informasi yang diberikan penjual jatuh ke pembeli yang bersangkutan? Yakin bahwa dokumen yang dikirimkan tidak diubah oleh pihak yang tidak berhak ketika dalam transmisi? Dan yakin bahwa transaksi perdagangan sah secara hukum.

Untuk memecahkan masalah tersebut dipergunakan "tanda tangan" sebagai bukti autentifikasi (keaslian) identitas seseorang. Dalam dunia maya ditawarkan digital signature atau tanda tangan digital. Dokumen digital dikodekan dengan menggunakan fungsi matematika, yang dinamakan: *Hash function*, 16 bytes dinamakan *message digest*, si pengirim dengan menggunakan kode pribadinya (*private key*) melakukan enkripsi terhadap *message digest* dan hasilnya tanda tangan digital (*digital signature*). Tanda tangan digital lalu digabungkan dengan teks

yang ada (dokumen asli) untuk dikirimkan lagi melalui internet. Kemudian, pihak penerima akan diadakan serangkaian proses autentifikasi. Proses pertama akan memisahkan dokumen asli dan *digital signature*. proses kedua memberlakukan lagi *hash function* terhadap dokumen asli sehingga didapatkan karakter *message diggest* tersebut. Proses ketiga melakukan deskripsi terhadap *digital signature* dengan public key si pengirim. Selanjutnya memperbandingkan 16 karakter *message digest* hasil *hash function* dan aktifitas deskripsi. Jika identic, maka orang tersebut adalah orang yang berhak dan tidak diintervensi pihak lain.³⁰

4. Jenis-Jenis Perjanjian

Menurut Abdulkadir Muhammad, terdapat 5 (lima) jenis perjanjian, yaitu:³¹

a. Perjanjian timbal balik dan perjanjian sepihak

Perjanjian timbal balik (*bilateral contact*) adalah perjanjian yang memberikan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak. Perjanjian timbal balik adalah pekerjaan yang paling umum terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, misalnya perjanjian jual beli, sewamenyewa, pemborong bangunan, tukar menukar. Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang memberikan kewajiban kepada satu pihak dan hak kepada pihak lainnya misalnya perjanjian hibah, hadiah. Pihak yang satu berkewajiban menyerahkan benda

³⁰ Richardus Eko Indrajit, *Op. Cit*, hal. 83

³¹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, hlm. 86-88.

yang menjadi obyek perikatan, dan pihak lainnya berhak menerima benda yang diberikan itu. Kreteria perjanjian jenis tersebut adalah kewajiban berprestasi kedua belah pihak atau salah satu pihak. Prestasi biasanya berupa benda berwujud baik bergerak maupun tidak bergerak, atau benda tidak berwujud berupa hak, misalnya hak untuk menghuni rumah. Perbedaan ini mempunyai arti penting dalam praktek, terutama dalam soal pemutusan perjanjian menurut Pasal 1266 KUHPerdara. Menurut pasal tersebut, salah satu syarat ada pemutusan perjanjian itu apabila perjanjian bersifat timbal balik.

Perjanjian baku adalah suatu perjanjian yang di dalamnya telah terdapat syarat-syarat tertentu yang dibuat oleh salah satu pihak, yang umumnya disebut perjanjian adhesie atau perjanjian baku. Perjanjian baku adalah satu wujud dari kebebasan individu pengusaha yang menyatakan kehendak dalam menjalankan perusahaannya. Setiap individu bebas berjuang untuk mencapai tujuan ekonominya walaupun mungkin akan merugikan pihak lain. Golongan ekonomi kuat selalu menang berhadapan dengan golongan ekonomi lemah yang umumnya adalah konsumen biasa.

- b. Perjanjian percuma dan perjanjian dengan alasan hak yang membebani.

Perjanjian percuma adalah perjanjian yang hanya memberikan keuntungan pada satu pihak saja, misalnya perjanjian pinjam pakai, perjanjian hibah. Perjanjian dengan alas hak yang membebani adalah perjanjian bilamana terhadap suatu prestasi dari pihak yang satu selalu terdapat kontra prestasi dari pihak lainnya, sedangkan anatar kedua prestasi itu ada hubungannya menurut hukum. Kontra prestasinya dapat berupa kewajiban pihak lain, tetapi juga pemenuhan suatu syarat potestatif (imbalan). Misalnya budi menyanggupi memberikan sejumlah uang kepada ani dengan syarat ani harus menyerah lepaskan suatu barang tertentu kepada budi. Perbedaan ini mempunyai arti penting dalam soal warisan berdasarkan undang-undang dan mengenai perbuatan-perbuatan yang merugikan para kreditor (terdapat dalam Pasal 1341 KUHPerdara).

c. Perjanjian bernama dan tidak bernama.

Perjanjian bernama adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri, yang dikelompokkan sebagai perjanjian-perjanjian khusus, karena jumlahnya terbatas. Misalnya jual beli, sewa menyewa, tukar menukar, pertanggungan. Sedangkan perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang tidak mempunyai nama tertentu dan jumlahnya tidak terbatas.

d. Perjanjian kebendaan dan perjanjian obligatoir.

Perjanjian kebendaan atau dengan kata lain *zekelijke overeenkomst*, *delevering contract* adalah perjanjian yang dilakukan untuk memindahkan hak milik dalam perjanjian jual beli. Kemudian, perjanjian kebendaan tersebut sebagai pelaksanaan perjanjian obligator yang dimana perjanjian obligator adalah perjanjian yang menimbulkan perikatan, artinya sejak terjadi perjanjian itu maka timbullah hak dan kewajiban masing-masing pihak. Pembeli mempunyai hak untuk menuntut penyerahan barang, penjual berhak atas pembayaran harga. Pembeli berkewajiban membayar harga, penjual berkewajiban menyerahkan barang. Pentingnya pembeda ini ialah untuk mengetahui apakah dalam perjanjian itu ada penyerahan (*levering*) sebagai realisasi perjanjian, dan penyerahan itu sah menurut hukum atau tidak.

e. Perjanjian konsensual dan perjanjian real.

Perjanjian konsensual ialah perjanjian yang timbul karena ada persetujuan kehendak anatar pihak-pihak . Sedangkan perjanjian real ialah perjanjian di samping ada persetujuan kehendak juga sekaligus terdapat penyerahan nyata atas barang tersebut didalamnya. Misalnya jual beli barang bergerak, perjanjian penitipan, pinjam pakai (Pasal 1694, 1740, dan 1754 KUHPerduta). Hukum adat mengenai perjanjian real justru lebih menonjol sesuai dengan sifat hukum adat sendiri, yang dimana

setiap perbuatan hukum (perjanjian) yang obyeknya benda tertentu, seketika terjadi persetujuan kehendak serentak ketika itu juga terjadi peralihan hak. Hal tersebut disebut “kontan atau tunai”.

5. Asas-Asas Perjanjian

Hukum perdata menganal beberapa asas yang merupakan dasar kehendak pihak-pihak untuk mencapai tujuannya dalam suatu perjanjian. Asas-asas tersebut yaitu:

a. Asas Personalia

Asas ini diatur dalam Pasal 1315 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa “pada umumnya tak seorangpun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta detetapkannya suatu janji selain untuk dirinya sendiri” berdasarkan isi dari pasal tersebut kita mendapat pengertian bahwa suatu perjanjian hanya memberikan hak dan kewajiban kepada para pihak yang membuatnya dan tidak mengikat pihak lain (pihak ketiga). Jadi asas personalia atau yang biasa disebut asas kepribadian pada umumnya setiap pihak yang membuat perjanjian tersebut untuk kepentingannya sendiri atau dengan kata lain tidak seorangpun dapat membuat perjanjian untuk kepentingan pihak lain.³²

b. Asas Konsensualisme

³² Ariyani, *Hukum Perjanjian*, Ombak, Yogyakarta, 2013, hlm. 37.

Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdota. Pada pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata kesepakatan antara kedua belah pihak. Asas ini merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, melainkan cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan adalah persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak³³

c. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas ini diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi “Untuk sahnya perjanjian-perjanjian, diperlukan empat syarat:

- 1) Kesepakatan yang mengikat dirinya;
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- 3) Suatu pokok persoalan tertentu;
- 4) Suatu sebab yang tidak terlarang”.

Angka 4 Pasal 1320 merupakan alas hukum dari asas kebebasan berkontrak oleh karenanya para pihak yang membuat dan perjanjian diperbolehkan untuk menyusun dan membuat kesepakatan atau perjanjian yang melahirkan kewajiban apasaja selama dan sepanjang prestasi yang wajib dilakukan

d. Asas *Pacta Sunt Servanda*

³³ Muhtarom, “Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan dalam Pembuatan Kontrak”, *Jurnal Hukum*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014. Hlm. 51

Asas *pacta sunt servanda* disebut juga dengan asas kepastian hukum, asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* menggariskan bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak.³⁴

e. Asas Itikad Baik

Pasal 1338 (3) BW menyatakan bahwa, “perjanjian-perjanjian harus dinyatakan dengan itikad baik.” apa yang dimaksud dengan itikad baik tidak dijelaskan secara tegas dan jelas dalam peraturan perundang-undangan. Wirjono Prodjodikoro memberikan batasan itikad baik dengan istilah “dengan jujur” atau “secara jujur”. Membagi itikad baik menjadi dua macam, yaitu:

1) Itikad baik pada waktu mulai berlakunya suatu hubungan hukum. Itikad baik di sini biasanya berupa perkiraan atau anggapan seseorang bahwa syarat-syarat yang diperlukan bagi dimulai hubungan hukum telah terpenuhi.

2) Itikad baik pada waktu pelaksanaan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang termaktub dalam hubungan hukum itu.

Pengertian ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 (3) BW

³⁴ Salim HS, *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 2.

adalah bersifat objektif dan dinamis mengikuti situasi sekitar pembuatan hukumnya.³⁵

f. Asas Kepercayaan (*Vertrouwensbeginsel*)

Seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain, menumbuhkan kepercayaan diantara kedua pihak itu bahwa satu sama lain akan memegang janjinya, dengan kata lain akan memenuhi prestasinya di belakang hari. Tanpa adanya kepercayaan itu tidak mungkin akan diadakan oleh para pihak. Dengan kepercayaan ini, kedua pihak mengikatkan dirinya dan untuk keduanya perjanjian ini mempunyai kekuatan mengikat sebagai undang-undang.³⁶

g. Asas Persamaan Hukum

Asas ini menempatkan para pihak di dalam persamaan derajat, tidak ada perbedaan, walaupun ada perbedaan kulit, bangsa, kekayaan, kekuasaan, jabatan dan lain-lain. Masing-masing pihak wajib melihat adanya persamaan ini dan mengharuskan kedua pihak untuk menghormati satu sama lain sebagai manusia ciptaan Tuhan.³⁷ Maksud asas ini adalah agar para pihak yang membuat perjanjian didasarkan pada persamaan kepentingan. Dimana para pelaku usaha akan mendapat keuntungan yang diharapkan bersama.

³⁵ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian*, Prenada Media Group, Jakarta, 2010. hlm. 137.

³⁶ Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2001., hlm. 87.

³⁷ *Ibid*, hlm 88.

h.. Asas Kepatutan

Asas ini dituangkan dalam Pasal 1339 KUHPerdara asas kepatutan disini berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian. Menurut Mariam Darus, asas kepatutan ini harus dipertahankan, karena melalui asas ini ukuran tentang hubungan ditentukan juga oleh rasa keadilan dalam masyarakat.³⁸ Maksud dari pada asas tersebut yaitu agar para pihak yang membuat perjanjian harus sesuai dengan undang-undang, kepatutan dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat.

6. Lahirnya Perjanjian

Lahirnya suatu perjanjian melalui tiga tahap. Tahap-tahap itu adalah:

a. Tahap Pra Kontraktual

Pada tahap ini, para pihak harus mempunyai itikad baik subjektif, dimana para pihak tidak melakukannya untuk kepentingan yang akan merugikan pihak lawannya. Pada tahap ini juga mencerminkan adanya asas kebebasan berkontrak, para pihak bebas dalam menentukan isi maupun bentuk perjanjian. Namun ketentuan hukum di Indonesia tidak ada dasar itikad baik yang diwajibkan salah satu pihak dalam kontrak untuk menjelaskan fakta material ketika akan mengadakan kontrak.³⁹ Itikad baik pada tahap pra kontrak merupakan kewajiban untuk memberitahukan

³⁸ Mariam Darus Badruzaman, *Op.Cit.*, hlm 89.

³⁹ Ridwan Khairandy, *Iktikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, Program Pasca Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003, hlm 254.

atau menjelaskan dan meneliti fakta material bagi para pihak yang berkaitan dengan pokok yang dinegosiasikan itu.

b. Tahap Kontraktual

Pada tahap ini terjadilah kata sepakat, terjadinya kesepakatan dari para pihak berarti mencerminkan berlakunya asas konsensualisme. Dengan ini maka perjanjian tersebut mengikat pada para pihak, ini berarti para pihak bersedia mematuhi isi dari perjanjian itu, maka disini berlakulah asas pacta sunt servanda.

c. Tahap Pasca Kontrak

Setelah ada perjanjian, berarti tinggal pelaksanaan dari perjanjian tersebut. Maka para pihak dengan iktikad baik objektif menjalankan apa yang telah menjadi isi dari perjanjian tersebut.

7. Batalnya Perjanjian

Di dalam literatur dan referensi hukum perjanjian selalu dikemukakan bahwa kontrak merupakan perjanjian dalam bentuk tertulis. Perjanjian atau kontrak merupakan indikator adanya interaksi dan transaksi antar pihak. Sehingga tidak ada kontrak, maka tidak ada hubungan hukum. Logika hukum semacam inilah yang menjadi landasan atau dasar diakui dan diterimanya asas privity of contract, di mana di isyaratkan adanya hubungan hukum terlebih dahulu dari pihak-pihak, tanpa itu berarti tidak dapat memiliki hak atau menjadi pihak yang dapat dimintakan pertanggungjawaban secara

hukum.⁴⁰ Perjanjian dapat dibatalkan jika terjadi karena hal-hal sebagai berikut:

a. Kelalaian

Dikatakan lalai melaksanakan kewajibannya dalam sebuah perjanjian, apabila debitur tersebut dinyatakan lalai dengan suatu surat perintah atau akta. Pasal 1238 KUH.Perdata menyatakan bahwa: Yang berhutang adalah lalai, apabila dia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa yang berhutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Surat perintah atau akta tersebut menyatakan secara tegas, bahwa debitur telah lalai melaksanakan kewajibannya. Selain dengan surat perintah atau akta, lalainya debitur melaksanakan kewajiban perjanjian juga dapat terjadi secara hukum dengan lewatnya waktu, yaitu sampai batas waktu yang ditentukan dalam perjanjian ternyata debitur tidak juga melaksanakan kewajibannya, maka dia dinyatakan lalai.⁴¹

b. Adanya Paksaan

Di dalam sebuah perjanjian dikatakan dapat dibatalkan apabila dalam pembuatan perjanjian tersebut terdapat ancaman, hal tersebut terkait dengan syarat pertama yaitu sepakat dari para

⁴⁰ Wahyu Sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, UNILA, Lampung, 2007, hlm. 108-109.

⁴¹ Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2001, hlm. 63.

pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut. Dalam Pasal 1321 KUHPerdara dinyatakan bahwa “ Tiada sepakat yang sah jika sepakat itu diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau karena penipuan.” Mengenai apa yang dimaksud dengan paksaan itu sendiri dapat dilihat dalam Pasal 1324 KUHPerdara dinyatakan bahwa “Paksaan terjadi, bila tindakan itu sedemikian rupa sehingga member kesan dan dapat menimbulkan ketakutan pada orang yang berakal sehat, bahwa dirinya, orang-orangnya, atau kekayaannya, terancam rugi besar pada waktu dekat.

c. Penipuan

Penipuan diatur pada Pasal 1328 KUHPerdara menyebutkan bahwa penipuan merupakan salah satu alasan untuk membatalkan perjanjian apabila secara nyata dilaksanakan oleh salah satu pihak mengadakan suatu perjanjian menggunakan suatu tipu muslihat.

d. Penyalahgunaan keadaan

Penyalahgunaan keadaan terjadi manakala seseorang di dalam suatu perjanjian dipengaruhi oleh suatu hal yang menghalanginya untuk melakukan penilaian (judgment) yang bebas dari pihak lainnya sehingga tidak bisa mengambil keputusan yang mandiri. Van Dunne membedakan suatu penyalahgunaan karena terdapat suatu keunggulan ekonomis dan keunggulan kejiwaan. Selanjutnya dalam perkembangan, menjadi empat bagian yaitu

berlakunya itikad baik secara terbatas, penjelasan normatif dari perbuatan hukum, pembatasan berlakunya persyaratan standar, dan penyalahan hak. Suatu perjanjian dapat dibatalkan jika terjadi penyalahgunaan keadaan.

B. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual. Berdasarkan Pasal 1457 KUHPerdara yang dimaksud dengan jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak lain untuk membayar harga yang dijanjikan. Esensi dari definisi ini penyerahan benda dan membayar harga.⁴²

Secara istilah jual beli bisa didefinisikan pertukaran barang atau jasa yang ditawarkan oleh penjual dan dibayar oleh pembeli dengan sesuatu yang memiliki nilai yang sesuai dengan barang yang didapatkan, baik dengan uang maupun dengan barang (barter).⁴³ Dengan demikian, jual beli berarti salah satu pihak menjual dan pihak lainnya membeli, dan hal ini tidak dapat berlangsung tanpa pihak yang lainnya, dan itulah yang disebut jual beli.

2. Unsur-Unsur Jual Beli

⁴² Salim H.S.2008. *Hukum Kontrak*. Jakarta:Sinar Grafika. Hlm. 48

⁴³ <http://www.onlinebajucouple.com/pengertian-jual-beli-online/> diakses tanggal 4 maret 16, pukul 19.01 WIB

Unsur-unsur pokok perjanjian jual beli, yaitu:

a. Barang atau Benda yang Diperjualbelikan

Bahwa yang harus diserahkan dalam persetujuan jual beli adalah barang berwujud benda/zaak. Barang adalah segala sesuatu yang dapat dijadikan objek harta benda atau harta kekayaan.

Menurut ketentuan Pasal 1332 KUHPerduta, hanya barangbarang yang biasa diperniagakan saja yang boleh dijadikan objek persetujuan. KUHPerduta mengenal tiga macam barang dalam Pasal 503-Pasal 505 KUHPerduta yaitu:

- 1) Ada barang yang bertubuh dan ada barang yang tak bertubuh;
- 2) Ada barang yang bergerak dan ada barang yang tak bergerak;
- 3) Ada barang yang bergerak yang dapat dihabiskan, dan ada yang tidak dapat dihabiskan; yang dapat dihabiskan adalah barangbarang yang habis karena dipakai.

Penyerahan barang-barang tersebut diatur dalam KUHPerduta sebagaimana berikut:

- 1) Untuk barang bergerak cukup dengan penyerahan kekuasaan atas barang itu (Pasal 612 KUHPerduta);
- 2) Untuk barang tidak bergerak penyerahan dilakukan dengan pengumuman akta yang bersangkutan yaitu dengan perbuatan yang di namakan balik nama di muka pegawai kadaster yang juga dinamakan pegawai balik nama (Pasal 616 dan Pasal 620 KUHPerduta);

3) Untuk barang tidak bertubuh dilakukan dengan membuat akta otentik atau di bawah tangan yang melimpahkan hak-hak atas barang-barang itu kepada orang lain (Pasal 613 KUHPerdara).

b. Harga

Harga berarti suatu jumlah yang harus dibayarkan dalam bentuk uang. Pembayaran harga dalam bentuk uang lah yang dikategorikan jual beli. Harga ditetapkan oleh para pihak.⁷³Pembayaran harga yang telah disepakati merupakan kewajiban utama dari pihak pembeli dalam suatu perjanjian jual beli. Pembayaran tersebut dapat dilakukan dengan memakai metode pembayaran sebagai berikut:

1) Jual Beli Tunai Seketika

Metode jual beli dimana pembayaran tunai seketika ini merupakan bentuk yang sangat klasik, tetapi sangat lazim dilakukan dalam melakukan jual beli. Dalam hal ini harga rumah diserahkan semuanya, sekaligus pada saat diserahkannya rumah sebagai objek jual beli kepada pembeli;

2) Jual Beli dengan Cicilan/Kredit

Metode jual beli dimana pembayaran dengan cicilan ini dimaksudkan bahwa pembayaran yang dilakukan dalam beberapa termin, sementara penyerahan rumah kepada pembeli dilakukan sekaligus di muka, meski pun pada saat itu pembayaran belum semuanya dilunasi. Dalam hal ini, menurut hukum, jual beli dan

peralihan hak sudah sempurna terjadi, sementara cicilan yang belum dibayar menjadi hutang piutang;

3) Metode Pembayaran dengan Memakai Kartu Debit

Metode pembayaran dengan memakai kartu debit lebih praktis dari penggunaan kartu kredit. Hanya saja, dengan kartu kredit, baik pembeli maupun penjual harus sama-sama mempunyai rekening di satu bank tertentu, yakni bank yang menyediakan kartu debit tersebut. Kartu debit tersebut dalam praktek dikenal dengan nama kartu ATM (Automated Teller Machine) karena kartu tersebut dapat digunakan juga untuk melakukan transaksi di ATM. Dengan sistem kartu debit, pada pihak penjual tersedia alat yang dengan menekan kode rahasia kartu ATM/debit tersebut oleh pihak pembeli, maka rekening pihak pembeli langsung didebit oleh bank dan mengkreditkannya langsung ke rekening penjual. Jadi berbeda dengan pembayaran yang menggunakan kartu kredit, penggunaan kartu debit tidak memerlukan konfirmasi kepada penerbit kartu dan tidak memerlukan konfirmasi kepada penerbit kartu dan tidak memerlukan penagihan ke bank oleh pihak penjual.⁴⁴

3. Hak dan Kewajiban Penjual

a. Hak Penjual

hak penjual ada dua, yaitu:

⁴⁴ <https://ipankint.com/internet/bisnis-online/> Diakses terakhir tanggal 22 April 2020

- 1) Menerima sejumlah pembayaran atas barang yang dijualnya;
- 2) Menerima pembayaran tepat pada waktunya dengan syarat pembayaran yang telah ditentukan.⁴⁵

b. Kewajiban Penjual

Pasal 1474 KUHPerdara menentukan bahwa penjual memiliki kewajiban utama yakni:

- 1) menyerahkan bendanya dan menanggungnya (hij heft twee hoofverplichten, namelijk de verkchte zaak te leveren en dezrlve te vrijwarenz). Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan ada dua kewajiban penjual, yakni menyerahkan benda (leveren)yang dijualnya dan menanggung atau menjamin (vrijwaring).⁴⁶
- 2) Menanggung kenikmatan tentram atas barang tersebut dan menanggung terhadap cacat-cacat tersembunyi.⁴⁷

Konsekuensi dari jaminan oleh penjual diberikan kepada pembeli bahwa barang yang dijual itu adalah sungguh-sungguh miliknya sendiri yang bebas dari sesuatu beban atau tuntutan dari suatu pihak. Mengenai cacat tersembunyi, penjual menanggung cacat-cacat yang tersembunyi itu pada barang yang dijualnya meskipun penjual tidak mengetahui ada cacat yang tersembunyi dalam objek jual beli kecuali telah diperjanjikan sebelumnya bahwa penjual tidak diwajibkan menanggung suatu apapun.

⁴⁵ Subekti, *Aneka Perjanjian*, PT. Alumni, Bandung, 1982, hlm. 8

⁴⁶ Ridwan Khirandy, *Perjanjian Jual Beli*, FH UII Press, Yogyakarta, 2016, hlm. 79.

⁴⁷ *Ibid.*

Tersembunyi berarti bahwa cacat itu tidak mudah dilihat oleh pembeli yang normal.

4. Hak dan Kewajiban Pembeli

a. Hak Pembeli

- 1) Menerima sejumlah barang yang telah dibeli pada waktunya;
- 2) Menerima jaminan atas keadaan serta hak kepemilikan barang yang telah dibelinya.⁴⁸

b. Kewajiban Pembeli

Menurut Abdulkadir Muhammad, kewajiban pokok pembeli itu ada dua yaitu menerima barang-barang dan membayar harganya sesuai dengan perjanjian di mana jumlah pembayaran biasanya ditetapkan dalam perjanjian.⁴⁹

Sedangkan menurut Subekti, kewajiban utama si pembeli adalah membayar harga pembelian pada waktu dan di tempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian. Harga tersebut haruslah sejumlah uang meskipun hak ini tidak ditetapkan dalam undang-undang.⁵⁰

5. Jual Beli Online (e-commerce)

Menurut pasal 1 angka (2) undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasidan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan, dan/ atau media elektronik

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, hlm. 257-258.

⁵⁰ Subekti, *Op.Cit*, hlm. 20.

lainnya. Secara umum *e-commerce* dapat didefinisikan kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen (*consumer*), manufaktur (*manufactures*), servis dan pedagang perantara dengan menggunakan jaringan komputer yaitu internet.⁵¹

E-commerce adalah dimana dalam satu website menyediakan atau dapat melakukan transaksi secara online atau juga bisa merupakan suatu cara berbelanja atau berdagang secara online atau direct selling yang memanfaatkan fasilitas internet dimana terdapat website yang dapat menyediakan layanan “*get and deliver*”⁵²

suatu transaksi harus memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian. Karena prinsip yang dianut oleh Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) bisa dibilang prinsip universal dari transaksi.

Pemahaman yang berkembang selama ini, syarat perjanjian yang tertera dalam ps. 1320 KUH Perdata hanya bisa berlaku untuk transaksi konvensional. Padahal tidak demikian halnya, perkembangan teknologi adalah satu dari sebuah realitas teknologi. Realitas teknologi hanya berperan untuk membuat hubungan hukum konvensional bisa berlangsung efektif dan efisien.

Sebenarnya tidak berbeda dengan transaksi yang berlangsung secara online. Namun memang tidak sesederhana jika dibandingkan dengan transaksi konvensional. Dalam transaksi online, tanggung

⁵¹ Endang Purwaningsih, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*, Jengala Pustaka Utama, Kediri, 2009, hlm. 37.

⁵² Iwan Gunawan, e-commerce, <http://unindrax1eione.wordpress.com/e-commerce/definisi-contoh-dan-dampak-e-commerce/>, Diakses terakhir tanggal 12 Mei 2020

jawab (kewajiban) atau perjanjian tadi dibagi kepada beberapa pihak yang terlibat dalam jual beli tersebut. Paling tidak ada tiga pihak yang terlibat dalam transaksi on line baik B2B (*business to business*) dan C2C (*cumsomer to cumsomer*), antara lain perusahaan penyedia barang (*seller*), kemudian perusahaan penyedia jasa pengiriman (*packaging*), dan jasa pembayaran bank.

Biasanya disetiap bagian pekerjaan (penawaran, pembayaran, pengiriman) masing-masing pihak membagi tanggung jawab sesuai dengan kompetensi masing-masing. Pada proses penawaran dan proses persetujuan jenis barang yang dibeli maka transaksi antara penjual (*seller*) dengan pembeli (*buyer*) selesai. Penjual menerima persetujuan jenis barang yang dipilih dan pembeli menerima konfirmasi bahwa pesanan atau pilihan barang telah diketahui oleh penjual.

Bisa dikatakan bahwa transaksi antara penjual dengan pembeli dalam tahapan persetujuan barang telah selesai sebagian sambil menunggu barang tiba atau diantar ke alamat pembeli. Karena biasanya Bank baru akan mengabulkan permohonan dari pembeli setelah penjual menerima konfirmasi dari Bank yang ditunjuk oleh penjual dalam transaksi *e-commerce* tersebut. Setelah penjual menerima konfirmasi bahwa pembeli telah membayar harga barang yang dipesan, selanjutnya penjual akan melanjutkan atau mengirimkan konfirmasi kepada perusahaan jasa pengiriman untuk

mengirimkan barang yang dipesan ke alamat pembeli. Setelah semua proses terlewati, dimana ada proses penawaran, pembayaran, dan penyerahan barang maka perjanjian tersebut dikatakan selesai seluruhnya atau perjanjian tersebut telah berakhir. Pihak yang terkait langsung dalam transaksi paling tidak ada empat pihak yang terlibat, diatas telah disebutkan antara lain; penjual, pembeli, penyedia jasa pembayaran, penyedia jasa pengiriman.⁵³

C. Jual Beli dalam Perspektif Hukum Islam

1. Pengertian Jual Beli dalam Islam

Definisi dari jual-beli menurut pandangan agama Islam dapat disimpulkan sebagai aktifitas dimana seorang penjual menyerahkan barangnya atau harta kepada pembeli setelah keduanya bersepakat terhadap barang tersebut, kemudian pembeli menyerahkan sejumlah uang sebagai imbalan dari barang yang diterimanya, yang mana penyerahannya dilakukan oleh kedua belah pihak dengan didasarkan atas rela sama rela tanpa adanya suatu paksaan.⁵⁴

2. Dasar Hukum Jual Beli

Hukum Islam mengenai Jual beli berdasarkan Al-Qur'an, *Hadits* dan *Ijma'*

a. Al-Qur'an

⁵³ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/c1531/syarat-sah-perjanjian-dalam-ecommerce/>, Diakses terakhir tanggal 5 Juni 2020

⁵⁴ Chairuman Pasaribu, Suhawarda K. Lubis, *Hukum Perjanjian Islam*, Jakarta, Sinar Grafika 1999, hlm. 39.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Qs. An-Nisa':29)⁵⁵

b. Hadits

Hadits merupakan dasar kedua setelah Al-Qur'an dimana penjelasan ayat-ayat Al-Qur'an masih bersifat global. Dalam Hukum Jual-beli ada beberapa hadits yang menjadi dasar hukum, berikut adalah salah satunya:

HR. Ahmad 4: 141, hasan lighoirihi

سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ
بَيْعٍ مَّبْرُورٍ

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam ditanya, "Wahai Rasulullah, mata pencaharian apakah yang paling baik?" Beliau bersabda, "Pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri

⁵⁵ Al-Qur'an 4:29

dan setiap jual beli yang *mabrur* (diberkahi).” (HR. Ahmad 4: 141, *hasan lighoirihi*)⁵⁶

c. Ijma’

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, arus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.⁵⁷

3. Rukun-rukun akad

Rukun akad adalah ijab kabul sebab akad adalah suatu perikatan antara ijab dan kabul.⁵⁸ Dalam Islam dikenal adanya rukun akad. Rukun akad tersebut, yaitu :⁵⁹

- a. Aqlah, adalah orang yang berakad, masing-masing pihak dapat terdiri dari satu orang maupun terdiri dari beberapa orang. Misal penjual dan pembeli beras dipasar biasanya masing-masing satu orang, ahli waris yang sepakat untuk memberikan suatu kepada pihak lain yang terdiri dari beberapa orang. Seseorang yang berakad terkadang orang yang memiliki hak (*‘aqid ashi*) dan merupakan wakil dari pemilik hak.

⁵⁶ Suqiyah Musafa’ah, *Hadith Hukum Ekonomi Islam*, Cahaya Intan, Sidoarjo, 2014, hlm. 59.

⁵⁷ Rahmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah*, Pustaka Setia, Bandung, 2001, hlm. 74.

⁵⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, UII Press, Cet-2, Yogyakarta, 2012, hlm. 66

⁵⁹ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 51.

- b. *Ma'qud 'al-'aqad* adalah benda-benda yang diakadkan, seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli. Dalam akad hibah, gadai, utang yang dijamin seseorang dalam akad kafalah.
- c. *Ma'qud 'alaih* adalah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Berbedanya akad mengakibatkan berbedanya tujuan pokok akad.
- d. *Shighat al-'aqd* ialah ijab Kabul. Ijab merupakan permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad. Sedangkan Kabul adalah pernyataan yang keluar dari pihak yang berakad pula yang diucapkan setelah adanya ijab. Dalam *shighat al-'aqd* harus memperhatikan beberapa hal yaitu:
- 1) *Shighat al-'aqd* harus jelas. Kata-kata ijab dan Kabul harus jelas dan tidak memiliki banyak pengertian.
 - 2) Harus bersesuaiannya antara ijab dan Kabul. Antara yang berijab dan penerima tidak boleh berbeda lafal. Adanya kesimpangsiuran dalam ijab akad dan Kabul akan menimbulkan persengketaan yang dilarang oleh Islam. Karena bertentangan dengan Islam diantara manusia.
 - 3) Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan tidak terpaksa, dan tidak karena diancam atau ditakut-takuti oleh orang lain karena dalam jual beli harus saling merelakan. Terdapat cara lain yang dapat

menggambarkan kehendak untuk berakad. Para ulama fiqh menerapkan beberapa cara yang ditempuh dalam akad, yaitu:⁶⁰

- a) Dengan cara tertulis (kitabah), misal dua *aqld* berjauhan tempatnya, maka ijab Kabul boleh dengan kitabah harus dengan ketentuan bahwa dapat dipahami kedua belah pihak dengan jelas.
- b) Isyarat, bagi orang-orang tertentu, akad atau ijab dan Kabul, orang-orang tertentu yang dimaksudkan misalnya seorang bisu tidak dapat mengadakan ijab dan kabul dengan Bahasa, orang yang tidak dapat menulis dan baca tidak mampu mengadakan ijab dan Kabul dengan tulisan. Dengan demikian, Kabul atau akad dilakukan dengan isyarat.
- c) *Ta'athl* (saling memberi) seperti orang yang melakukan pemberian kepada seseorang dan orang tersebut memberikan imbalan kepada yang memberi tanpa ditentukan berapa imbalannya.
- d) *Lisan al-hal*. Menurut sebagian ulama, apabila seseorang meninggalkan barang-barang dihadapan orang lain, kemudian dia pergi dan orang yang ditinggali barang-barang itu berdiam diri saja, maka hal itu dipandang telah ada akad *ida'* (titipan) antara orang yang meletakkan barang dengan yang berdiam diri.

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 53.

4. Syarat-syarat akad

Setiap akad memiliki syarat-syarat yang telah ditentukan syara' yang wajib disempurnakan. Syarat-syarat terjadinya akad terbagi menjadi dua macam yaitu :⁶¹

- a. Syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu syarat-syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad. Syarat-syarat umum yang wajib dipenuhi dalam berbagai akad, yaitu :
 - a) Orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli) tidak sah akad pada orang yang tidak cakap bertindak, seperti orang gila, orang yang berada di bawah pengampuan, dan boros.
 - b) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya
 - c) Akad tersebut diizinkan syara', dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya, walaupun dia bukan aqld yang memiliki barang.
 - d) Jaganlah akad yang dilarang syara', seperti jual beli mulasamah (saling merasakan)
 - e) Akad dapat memberikan faedah, sehingga tidak sah bisa rahn (gadai) sebagai imbalan amanah (kepercayaan).
 - f) Ijab berjalan dengan terus, tidak dicabut sebelum terjadinya Kabul. Sehingga orang yang berijab menarik kembali ijabnya sebelum Kabul maka batal ijabnya.

⁶¹ *Ibid*, hlm. 54.

- g) Ijab dan Kabul harus tergabung, sehingga apabila seseorang yang berijab telah berpisah sebelum adanya Kabul, maka ijab tersebut menjadi batal.
- b. Syarat-syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat-syarat yang wajib ada dalam sebagian akad. Syarat khusus ini atau yang disebut syarat idhafi (tambahan) yang harus ada disamping syarat-syarat yang umum, seperti syarat adanya saksi dalam pernikahan.

BAB III

**PEMBAHASAN TENTANG ANALISIS YURIDIS MENGENAI
KEABSAHAN JUAL BELI FIKTIF VOUCHER INDOMARET DALAM
SITUS TOKOPEDIA**

**A. Keabsahan Perjanjian Jual Beli Fiktif Voucher Indomaret dalam
Situs Tokopedia**

Tokopedia adalah salah satu perusahaan jual-beli berbasis digital terbesar di Indonesia. Sejak resmi diluncurkan, PT. Tokopedia berhasil menjadi salah satu perusahaan internet Indonesia dengan pertumbuhan yang sangat pesat. Dengan mengusung model bisnis marketplace dan mall online, Tokopedia memungkinkan setiap individu, toko kecil dan brand untuk membuka dan mengelola toko online. Sejak diluncurkan sampai hingga akhir 2015, layanan dasar Tokopedia bisa digunakan oleh semua orang secara gratis. Tokopedia memiliki visi untuk “Membangun Indonesia yang Lebih Baik Lewat Internet”, Tokopedia mempunyai program untuk mendukung para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan perorangan untuk mengembangkan usaha mereka dengan memasarkan produk secara online. Tokopedia.com resmi diluncurkan ke publik pada tanggal 17 Agustus 2009

Tokopedia merupakan perusahaan internet pertama asal Asia Tenggara yang berhasil mendapatkan kepercayaan pendanaan sebesar USD 100 juta dari SoftBank dan Sequoia Capital. SoftBank merupakan investor di balik

kesuksesan Alibaba, sementara Sequoia Capital merupakan investor di balik kesuksesan Apple dan Google.

Model bisnis Tokopedia adalah *e-commerce customer to customer* (C2C). Setiap orang bisa memiliki akun dan berperan sebagai penjual atau pembeli, atau keduanya sekaligus.⁶² Adapun produk jasa yang dijual, terbagi dalam beberapa kategori besar, seperti: pakaian, fashion, kecantikan, kesehatan, rumah tangga, dapur, perawatan bayi, handphone, laptop, komputer, elektronik, kamera, otomotif, Olahraga, souvenir, kado dan hadiah, mainan dan hobi, makanan dan minuman, buku, *software*, serta film, musik dan game.

Mekanisme jual-beli di tokopedia menggunakan sistem rekening bersama atau *escrow*. Dalam hal ini, tokopedia.com berperan sebagai pihak ketiga yang menengahi antara penjual dan pembeli, sehingga dapat meminimalisir terjadinya tindak penipuan. Penjual hanya akan menerima uang pembayaran setelah barang diterima oleh pembeli. Selama barang belum sampai, uang akan disimpan di rekening pihak ketiga. Apabila transaksi gagal, maka uang akan dikembalikan ke tangan pembeli.⁶³

Ada beberapa metode pembayaran yang dapat digunakan untuk bertransaksi di tokopedia.com, antara lain saldo tokopedia, transfer bank serta pembayaran instan seperti Mandiri *clickpay*, Mandiri *e-cash* dan BCA *klikpay*. Dan pada pertengahan 2015 lalu, tokopedia mendukung sistem pembayaran via Indomaret. Dengan mendaftar dan/atau menggunakan situs

⁶² <https://tirto.id/lazada-dan-tokopedia-dalam-cengkeraman-alibaba-cuQz>, Diakses terakhir tanggal 10 Juli 2020

⁶³ *Ibid*

www.tokopedia.com, maka pengguna dianggap telah membaca, mengerti, memahami, dan menyetujui semua isi dalam syarat dan ketentuan. Syarat dan ketentuan ini merupakan bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam sebuah perjanjian yang sah antara Pengguna dengan PT.Tokopedia. Jika pengguna tidak menyetujui salah satu, sebagian, atau seluruh isi syarat dan ketentuan, maka pengguna tidak diperkenankan menggunakan layanan di www.tokopedia.com. Adapun syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh PT. Tokopedia mengatur pemakaian jasa terkait penggunaan situs www.tokopedia.com.

Bulan Januari sampai Bulan April tahun 2018 Tokopedia melakukan promo berupa pemberian *cashback* sebesar 10% untuk setiap transaksi, dengan catatan promo hanya bisa digunakan untuk 1 (satu) kali transaksi untuk 1 (satu) akun. Kemudian, *cashback* tersebut masuk di Tokocash Tokopedia dan tidak bisa diuangkan, sehingga hanya dapat dibelanjakan kembali di Tokopedia kepada setiap pembeli yang melakukan pembelian di Tokopedia. Pada masa promo tersebut SHB seorang laki-laki asal Kabupaten Blitar yang merupakan pemilik akun tokopedia dengan nama original Mr. Crab berperan sebagai penjual bekerjasama dengan beberapa temannya yakni CDP seorang laki-laki asal Malang, ZNH seorang perempuan asal Tulungagung, dan AR seorang perempuan asal Malang, dalam kerjasama tersebut mereka bertiga berperan sebagai pembeli, melalui kerjasama tersebut mereka beberapa kali melakukan transaksi jual beli voucher Indomaret di website jual beli online Tokopedia. Akan tetapi

setelah beberapa waktu mereka bertransaksi, Tokopedia merasa dirugikan dan beranggapan bahwa transaksi jual beli yang dilakukan oleh SHB dan ketiga rekan-rekannya merupakan transaksi jual beli fiktif dengan alasan bahwa dalam transaksi tersebut, pembeli menggunakan banyak akun untuk mengelabui ketentuan promo *cashback* yaitu 1 (satu) akun hanya bisa digunakan untuk 1 (satu) kali transaksi. Dari beberapa akun yang dibuat oleh CDP, ZNH, dan AR mereka melakukan pembelian voucher indomaret dengan nominal satu juta rupiah, yang dijual dengan harga satu juta sepuluh ribu rupiah dari akun Tokopedia original Mr. Crab milik SHB guna memperoleh keuntungan berupa *cashback* yang masuk dalam saldo toko *cash* akun tokopedia pemilik akun pembeli dengan nominal 10 persen dari total nominal pembelian. Tokopedia juga memperkuat argumentnya dengan memberikan bukti bahwa objek jual beli yang tadinya berupa voucher indomaret kemudian berubah menjadi amplop kosong atau hanya berisi potongan kertas saat objek jual beli tersebut dikirimkan. Berdasarkan hal itu Tokopedia merasa dirugikan dan olehkarenanya Tokopedia melaporkan perbuatan transaksi jual beli tersebut kepada aparat penegak hukum.

Berdasarkan deskripsi di atas penulis mencoba untuk menganalisis tentang transaksi jual beli voucher Indomaret yang dianggap fiktif tersebut dari kaca mata hukum perdata, dan tentunya peraturan lain yang mengatur keabsahan jual beli tersebut. Penulis menilai kasus ini sangat menarik dan layak untuk dikaji lebih dalam, karena banyak orang yang beranggapan bahwa apa yang dilakukan oleh SHB dan rekan-rekannya tetaplah

merupakan suatu perbuatan jual beli yang sah. Banyak orang menganggap perjanjian jual beli tersebut adalah sah karena dalam proses jual-belinya tidak ada sebuah peraturan hukum yang dilanggar, termasuk mengenai promo *cashbak* 10% bagi setiap satu akun tokopedia yang digunakan oleh pembeli. Promo *cashback* dapat digunakan untuk pembelian sebanyak tiga kali untuk mendapatkan *cashback*, kemudian *cashback* yang didapat hanya bisa digunakan untuk 1 (satu) kali transaksi untuk 1 (satu) akun. Jadi untuk menjawab pertanyaan “Bagaimanakah Keabsahan Jual Beli Fiktif yang dilakukan dalam situs TOKOPEDIA tersebut?” penulis akan mengaitkannya dengan hukum yang mengatur tentang keabsahan suatu perjanjian yang dirumuskan secara normatif dalam pasal 1320 KUHPerdata. Dari situ kita akan melihat apakah transaksi jual beli tersebut telah memenuhi unsur-unsur pasal 1320 KUHPerdata, sehingga dari situ kita bisa menentukan apakah perjanjian jual beli tersebut sah atau tidak sah. Berikut adalah unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 1320 KUHPerdata yaitu:

1. Kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan diri;

Penjual maupun pembeli dalam perjanjian tersebut telah bersepakat walaupun tanpa terucap secara langsung kata sepakat dan juga tidak bertemu secara langsung. Kesepakatan antara penjual dalam hal ini SHB dengan pembeli yakni CDP, ZNH, dan AR tetap sah karena berdasarkan Asas konsensualisme dikatakan bahwa telah lahir jika ada sepakat atau persesuaian kehendak diantara para pihak yang membuat perjanjian tersebut. Tidak ada sepakat, tidak ada

kontrak (*no consent no contract*).⁶⁴ Berdasarkan asas konsensualisme itu, dianut bahwa sumber kewajiban kontraktual adalah bertemunya kehendak (*convergence of wills*) atau consensus para pihak yang membuat kontrak.⁶⁵

Asas konsensualisme ini berkaitan dengan penghormatan martabat manusia. Subekti menyatakan bahwa hal ini merupakan puncak peningkatan martabat manusia yang tersimpul dari pepatah Belanda “*een man een man, een word een word*” yang artinya dengan ditetapkannya perkataan seseorang maka orang itu ditingkatkan martabatnya sebagai manusia. Meletakkan kepercayaan seseorang berarti menganggap orang itu kesatria.⁶⁶ Asas konsensualisme ini pada dasarnya menyatakan bahwa akad atau kontrak akan lahir setelah ada kata sepakat oleh para pihak. Pada dasarnya dengan kata sepakat tersebut kontrak telah lahir atau terjadi tanpa terikat formalitas tertentu. Pengecualian asas konsensualisme antara kontrak atau akan yang masuk pada kategori ‘*aqdun shaki*’. Di dalam ‘*aqdun shaki*’, akad atau kontrak tidak hanya didasarkan pada kata sepakat, tetapi juga harus dituangkan dalam bentuk-bentuk tertentu.⁶⁷

Teori pengiriman menyatakan bahwa persetujuan sudah terjadi pada saat pengiriman jawaban mengenai disetujuinya *offerte*, sedangkan pembuat *offerte* belum mengetahui bahwa *offerte*-nya

⁶⁴ Ridwan Khirandy, *Hukum Kontrak Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 96.

⁶⁵ Ibid, hlm. 28.

⁶⁶ Subekti, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 17.

⁶⁷ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm.

telah disetujui.⁶⁸ Sedangkan teori diketahuinya penawaran disetujui menyatakan bahwa persetujuan telah terjadi saat pembuat *offerte* mengetahui *offerte*-nya disetujui.⁶⁹ Kedua teori tersebut masih menimbulkan perdebatan dikalangan ahli, karena masih memiliki banyak kekurangan.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan, dalam keadaan para pihak yang melakukan kesepakatan dengan tidak bertatap muka, maka persetujuan terjadi ketika salah satu pihak menyetujui penawaran yang dibuat oleh pihak lawan dan persetujuan tersebut diketahui oleh pihak yang membuat penawaran.

Persetujuan jual beli dianggap sudah berlangsung antara pihak pembeli dan pihak penjual apabila mereka telah menyetujui dan bersepakat tentang keadaan benda dan “harga” barang tersebut; sekalipun barangnya belum diserahkan dan harganya belum dibayarkan. Hal tersebut berlandaskan Pasal 1458 BW. Jual beli tiada lain dari pada “persesuaian kehendak” (*wils overeenstemming*) antara penjual dan pembeli mengenai “barang” dan “harga”. Barang dan hargalah yang menjadi *essensialia* perjanjian jual beli. Tanpa ada barang yang hendak dijual, tidak mungkin terjadi jual beli. Sebaliknya jika barang objek jual beli tidak dibayar dengan suatu harga, jual beli dianggap tidak ada.⁷⁰

⁶⁸ Ridwan Khairandy, *op. cit.* hlm. 87.

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 181.

Jadi berdasarkan teori di atas dapat disimpulkan bahwa dalam kasus ini antara penjual dan pembeli telah terjadi kesepakatan karena baik penjual maupun pembeli telah menyetujui dan bersepakat tentang keadaan benda dan “harga” barang tersebut. Adapun cara penjual dan pembeli bersepakat adalah ketika pembeli mengklik dari barang yang telah dipilih dan sesuai dengan harga yang diberikan oleh penjual.

2. Kecakapan untuk membuat perjanjian;

Pasal 1329 KUH Perdata menyebutkan setiap orang adalah cakap untuk membuat suatu perjanjian, kecuali jika oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap membuat perjanjian. Mereka yang oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap membuat perjanjian, sebagaimana diatur dalam Pasal 1330 KUH Perdata, yaitu:⁷¹

- a. Anak yang belum dewasa;
- b. Orang yang berada di bawah pengampuan;
- c. Perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu. Namun, dengan dasar SEMA No. 3/1963 jo. Pasal 31 UU No. 1/1974, maka perempuan yang masih terikat dalam perkawinan sudah cakap melakukan perbuatan hukum sendiri dikarenakan

⁷¹ <https://www.doktorhukum.com/kecakapan-bertindak-dalam-hukum-perdata/>
Terakhir diakses tanggal 4 Juni 2020

sudah tidak ada perbedaan lagi antara perempuan dan laki-laki dalam melakukan perbuatan hukum perdata saat ini;

- d. Orang yang dilarang oleh undang-undang untuk melakukan perbuatan tertentu.

Jika salah satu atau kedua belah pihak dalam perjanjian ternyata terbukti tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum, maka akan memiliki akibat hukum yang dijelaskan sebagai berikut:

- a. Jika perjanjian tersebut dibuat oleh anak belum dewasa, maka perjanjian tersebut akan batal atas permintaan dari pihak anak yang belum dewasa tersebut, semata-mata karena alasan kebelumdewasaannya tersebut. Lihat Pasal 1446 ayat (1) KUH Perdata juncto Pasal 1331 ayat (1) KUH Perdata;
- b. Jika perjanjian dibuat oleh orang yang berada di bawah pengampuan, maka perjanjian tersebut batal atas permintaan dari orang yang berada di bawah pengampuan tersebut, dengan alasan semata-mata karena keberadaannya di bawah pengampuan tersebut;
- c. Jika perjanjian tersebut dibuat oleh perempuan yang bersuami, maka perjanjian tersebut akan batal sekedar perjanjian tersebut dibuat dengan melampaui kekuasaannya (akibat hukum ini tidak berlaku lagi pasca adanya SEMA No. 3/1963 dan UU No. 1/1974);
- d. Jika perjanjian yang dibuat oleh orang yang dilarang undang-undang untuk melakukan perbuatan tertentu, maka mereka dapat

menuntut pembatalan perjanjian tersebut, kecuali jika ditentukan lain oleh undang-undang;

- e. Jika perjanjian yang dibuat oleh orang-orang yang tidak cakap bertindak tersebut, yang kemudian dinyatakan batal, maka para pihak dalam perjanjian tersebut harus menempatkan perjanjian tersebut pada keadaan sebelum perjanjian dibuat, jadi perjanjian tersebut dianggap seolah-olah tidak ada;

Pada mulanya ketidakcakapan anak yang belum dewasa dalam melakukan perbuatan hukum telah ditentukan dalam hukum perdata yang menyebutkan bahwa pihak-pihak yang dapat dikatakan sebagai “anak yang telah dewasa dalam melakukan perbuatan hukum” yaitu diatur dalam Pasal 330 KUHPerduta yang menyebutkan orang yang belum dewasa menurut hukum adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak kawin sebelumnya. Namun seiring berjalannya waktu, tolok ukur mengenai batas kedewasaan juga mengalami perubahan. Berikut adalah tabel mengenai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang minimal batas umur kedewasaan seseorang yakni:

Dasar Hukum	Isi Pasal
Pasal 47 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	Anak yang dimaksud dalam UU Perkawinan adalah yang belum mencapai 18 tahun.
Pasal 1 angka 26 Undang-Undang	Anak adalah setiap orang yang

No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun
Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia	Anak adalah setiap manusia yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014	Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
Pasal 4 huruf h Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia	Warga Negara Indonesia adalah anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin.

Pasal 39 ayat (1) butir a Undang-Undang No. 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 20 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris	(1) Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah;
---	---

Dari tabel di atas kita dapat menyimpulkan bahwa sesuai dengan perkembangannya batas minimal usia dewasa adalah 18 tahun. Adapun peraturan perundang-undangan yang penulis pakai tentunya yang releavan dengan hukum perjanjian.

Adanya pemenuhan usia dalam suatu perjanjian menjamin adanya kepastian hukum. Kedewasaan sangat diperlukan bagi seseorang untuk dapat berfikir secara matang terhadap apa yang menjadi kebutuhan bagi dirinya, serta dengan telah dewasanya seseorang dapat memahami kontrak elektronik yang telah disediakan agar tidak terjadi multitafsir yang dapat menyebabkan kontrak elektronik dibatalkan. Oleh karena itu terpenuhi tidaknya syarat usia dalam transaksi elektronik sangat sulit untuk dibuktikan, sehingga unsur kepercayaan di antara para pihak sangat diperlukan. Padahal UU ITE dalam Pasal 2 menyatakan bahwa:

“Undang-Undang ini berlaku untuk setiap Orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di

luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.”

Apabila diartikan secara gramatikal dalam UU ITE menyatakan bahwa setiap orang dapat melakukan transaksi E-commerce. Setiap orang dalam undang-undang ini dimaksud adalah tidak dibatasi oleh usia tertentu. Karena UU ITE tidak mengatur mengenai batas usia seseorang dapat melakukan transaksi Ecommerce, maka pengaturan mengenai usia dalam UU ITE harus mengikuti usia dewasa atau cakap seseorang yang ditentukan dalam penjelasan tabel di atas dan yang paling relevan dengan keabsahan perjanjian yaitu yang diatur dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris yaitu:

- a. Paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah; dan
- b. Cakap melakukan perbuatan hukum

Apabila terbukti adanya kontrak elektronik yang dibuat oleh pihak yang belum dewasa maupun tidak cakap hukum dalam bertindak, maka kontrak tersebut dapat dikatakan sebagai kontrak yang tidak sah secara hukum yang mengikat sehingga dapat dimintakan suatu pembatalan.

Berdasarkan penjelasan di atas maka perlu kita sesuaikan bermula dari umur baik penjual maupun pembeli dalam kasus ini. Umur SHB

CDP berusia 31 tahun, AR berusia 41 tahun, ZNH berusia 33 tahun, bukan orang yang berada di bawah pengampuan, dan juga orang yang dilarang oleh undang-undang untuk melakukan perbuatan tertentu. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa baik penjual maupun pembeli telah memenuhi usia dewasa dan dianggap cakap untuk melakukan suatu perjanjian

3. Sesuatu hal tertentu, dan;

Mengenai suatu hal tertentu. Hal tertentu artinya adalah apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak, yang paling tidak barang yang dimaksudkan dalam perjanjian ditentukan jenisnya.

Ketentuan Pasal 1333 KUH Perdata menyebutkan bahwa:

- a. Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya.
- b. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung.

Perikatan yang obyeknya tidak memenuhi ketentuan Pasal 1333 KUH Perdata tersebut adalah batal. Walaupun keadaan demikian, hendaknya kita tidak cepat-cepat menyatakan sesuatu itu batal.

Sesuatu yang termasuk dalam suatu hal tertentu ditentukan dalam Pasal 1332 KUHPdata, yang menyebutkan bahwa: "Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan yang dapat menjadi pokok perjanjian".

Berdasarkan ketentuan Pasal 1334 Ayat (1) KUHPerdara, yang menyebutkan bahwa: "Barang-barang yang baru akan ada di kemudian hari dapat menjadi pokok perjanjian". Kecuali jika dilarang oleh undang-undang secara tegas. Misalnya, menjual hasil panen tahun depan untuk suatu harga tertentu. Dari ketentuan ini lah kita dapat menilai bahwa objek perjanjian jual beli dalam kasus ini yakni voucher indomaret tidak bertentangan dengan undang-undang maka unsur ke 3 dari pasal 1320 KUHPerdara telah terpenuhi.

4. Sesuatu sebab yang diperbolehkan oleh hukum.

Kata kausa yang diterjemahkan dari kata *oorzaak* (Belanda) atau *causa* (Latin) bukan berarti sesuatu yang menyebabkan seseorang membuat perjanjian, tetapi mengacu kepada isi dan tujuan perjanjian itu sendiri. Misalnya dalam perjanjian jual beli, isi dan tujuan atau kausanya adalah pihak yang satu menghendaki hak milik suatu barang, sedangkan pihak lainnya menghendaki uang.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka apabila seseorang membeli pisau di suatu toko dengan maksud membunuh orang, maka jual beli tersebut mempunyai kausa yang halal. Apabila maksud membunuh tersebut dituangkan di dalam perjanjian, misalnya penjual pisau menyatakan hanya bersedia menjual pisaunya jika pembeli membunuh orang dengan pisaunya, di sini tidak ada kausa hukum yang halal.

Menurut Pasal 1335 jo 1337 KUHPerdata bahwa suatu kausa dinyatakan terlarang jika bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Suatu kausa dikatakan bertentangan dengan undang-undang, jika kausa di dalam perjanjian yang bersangkutan isinya bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.

Untuk menentukan apakah suatu kausa perjanjian bertentangan dengan kesusilaan (*goede zeden*) bukanlah masalah yang mudah, karena istilah kesusilaan tersebut sangat abstrak, yang isinya bisa berbeda-beda antara daerah yang satu dan daerah atau antara kelompok masyarakat yang satu dan lainnya. Selain itu penilaian orang terhadap kesusilaan dapat pula berubah-ubah sesuai dengan perkembangan zaman.

J. Satrio mempermasalahkan, apakah kausa hanya tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan yang bersifat umum ataukah hanya dalam lingkup yang terbatas. Dalam hal ini terdapat dua pendapat. Pendapat yang satu hanya mau menerima "kesusilaan" dalam lapangan, yakni kalau ia merupakan penerapan moral umum dalam kalangan terbatas atau hubungan hukum tertentu. Pendapat yang lain, yakni pendapat yang lebih luas, yang mau menerima "kesusilaan" dalam kalangan yang terbatas, asal tidak bertentangan dengan kesusilaan umum. Brakel lebih setuju dengan pendapat yang sempit, alasan sulit menuntut hakim agar ia menerapkan norma moral, yang

tidak diyakininya, karena ia sendiri bukan berasal dari kalangan di mana moral itu berlaku, dan oleh karenanya tidak sesuai dengan kesadaran moralnya⁷²

Kausa hukum dalam perjanjian yang terlarang juga apabila bertentangan ketertiban umum. J. Satrio memaknai ketertiban umum sebagai hal-hal yang berkaitan dengan masalah kepentingan umum, keamanan negara, keresahan dalam masyarakat, dan karenanya dapat dikatakan berkaitan masalah ketatanegaraan.⁷³

Berdasarkan penjelasan dari teori para ahli di atas maka proses jual beli dalam serangkaian peristiwa tersebut tidak sah karena perjanjian jual beli tersebut telah melanggar syarat sahnya suatu perjanjian yakni pasal 1320 KUHPerdara pada butir nomor 4 yaitu suatu sebab yang tidak terlarang. Selanjutnya dijelaskan dalam Pasal 1337 KUHPerdara bahwa suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum. Perjanjian tersebut tidak dapat memenuhi ketentuan pasal 1320 KUHPerdara nomor 4 karena perbuatan tersebut telah melanggar Pasal 35 jo pasal 51 ayat (1) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dikarenakan perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal tersebut, yakni:

⁷² J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Buku 2, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 110.

⁷³ *Ibid*, hlm 127.

- a. Setiap orang;
- b. Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;
- c. Dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.

Bahwa berlandaskan unsur-unsur tersebut penulis mempertimbangkan sebagai berikut:

- a. Unsur ke-1 (satu), “Setiap orang”

Bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” ialah menunjuk kepada *person* yang dijadikan subyek hukum yakni seseorang, beberapa orang dan/atau suatu badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya. subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “sebagai dalam keadaan sadar“.

Berdasarkan keterangannya baik penjual dan pembeli sendirilah yang melakukan jual beli voucher Indomaret melau Tokopedia. Dengan demikian berarti baik penjual maupun pembeli dalam perkara ini tidaklah “error in persona”.

Berdasarkan pertimbangan tersebut penulis berpendapat bahwa uraian tersebut di atas telah memenuhi unsur “setiap orang”.

- b. Unsur ke 2 (dua) “ dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.”

Unsur ke 2 (dua) ini terdiri dari beberapa sub unsur yang tidak harus semua dibuktikan untuk terbuktinya unsur kedua ini, tetapi cukup apabila salah satu sub unsur terbukti maka unsur kedua ini telah terbukti. agar lebih jelas sebelum penulis mempertimbangkan unsur ke-2 (dua) ini, terlebih dahulu penulis akan menguraikan beberapa pengertian yang berkaitan dengan unsur ke-2 (dua) ini.

Seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja berarti seseorang tersebut “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta sadar akan tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Dengan kata lain penjual dan pembeli di samping harus menghendaki untuk melakukan suatu perbuatan tertentu yang dilarang oleh ketentuan pasal tersebut, ia juga harus mengetahui bahwa ia telah melakukan perbuatan yang ia kehendaki yang dilarang oleh undang-undang.

Kalimat “dengan secara tanpa hak atau melawan hukum” dalam unsur tersebut berarti seseorang melakukan perbuatan tanpa didasari dengan adanya alas hak atau tanpa adanya kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan tersebut. Dijelaskan oleh Lamintang bahwa Istilah “tanpa hak” dalam hukum pidana disebut juga dengan istilah “*wederrechtelijk*”. Menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia", *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian :

- 1). Bertentangan dengan hukum objektif;
- 2). Bertentangan dengan hak orang lain;
- 3). Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- 4). Tanpa kewenangan.

Pembentuk Undang-Undang merumuskan pasal 30 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 sebagai delik formil , artinya yang dilarang oleh ayat tersebut adalah perbuatannya, dan bukan akibat yang di timbulkannya.

Manipulasi dalam unsur tersebut berarti sebuah proses rekayasa dengan melakukan penambahan, persembunyian, penghilangan atau pengkaburan terhadap bagian atau keseluruhan sebuah realitas, kenyataan atau fakta-fakta. Ahli ITE Deden Imadudin Soleh, S.H., M.H., CLA menerangkan penciptaan adalah proses membuat informasi dan/atau dokumen elektronik

yang baru dari tidak ada menjadi ada, perubahan adalah suatu proses mengubah informasi elektronik menjadi berbeda dengan informasi dan/atau dokumen elektronik sebelumnya, penghilangan adalah suatu proses menghilangkan sesuatu yang ada dalam informasi dan/atau dokumen elektronik dari ada menjadi ada, dan perusakkan adalah suatu proses membuat suatu informasi dan/atau dokumen elektronik tidak dapat diakses atau dibaca sebagaimana mestinya. Menimbang, bahwa informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI) surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya (Pasal 1 angka 1 UU RI No. 11 Tahun 2008 Jo. UU RI No. 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik).

Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui computer atau system elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya,

huruf, tanda, angka, kode akses, symbol atau perforasi, huruf, tanda, angka, atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya (Pasal 1 angka 4 UU RI No. 11 Tahun 2008 Jo. UU RI No. 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik).

Berdasarkan teori tersebut di atas penulis akan mengaitkan dengan fakta-fakta yang berasal dari media masa dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, berikut adalah fakta yang berhasil penulis himpun:

- 1) Bahwa sekitar bulan Januari 2018 sampai dengan April 2018, telah melakukan transaksi fiktif dengan cara membuat 179 (seratus tujuh puluh Sembilan) akun pembeli pada aplikasi Tokopedia dengan menggunakan nama asli, nama keluarga / saudara, dan nama palsu dengan tujuan memperoleh cashback dari promo yang diadakan Tokopedia. Kemudian penjual dan pembeli melakukan 793 (tujuh ratus sembilan puluh tiga) transaksi pembelian voucher indomaret di akun penjual “original Mr. Crab” milik saksi SHB⁷⁴;
- 2) Transaksi yang dilakukan penjual dan pembeli memiliki nominal sebesar Rp 1.000.000,- dan akan mendapatkan cashback 10% dalam bentuk saldo tokocash senilai Rp 100.000,- yang dapat digunakan untuk berbelanja di tokopedia

⁷⁴ Putusan Pengadilan Tingkat I, No. 539/Pid.Sus/2019/PN Mlg, hlm. 10

dan harga yang ditawarkan untuk paket voucher indomaret senilai Rp 1.000.000,- adalah Rp 1.010.000,-.⁷⁵ Kemudian dalam satu kali transaksi pembelian voucher indomaret di Original Mr.crab, pembeli melakukan pembayaran total Rp 1.025.000,- yang dibayarkan ke rekening tokopedia, dengan rincian Rp 1.010.000,- untuk pembelian voucher, sedangkan Rp 15.000,- untuk pembayaran gojek, karena Original Mr.crab menggunakan jasa gojek dengan fitur go-send untuk mengirimkan barang ke alamat pengiriman barang yang dituliskan akun pembeli dalam pesannya;⁷⁶

3) Bahwa voucher Indomaret yang pembeli beli di akun Original Mr. Crab hanya datang 1 (satu) kali saja ke alamat rumah penjual dan pembeli di Perum Bulan Terang Utama Blok UJ 16 No. 15 Rt/Rw: 001/017 Kel. Madyopuro Kec. Kedungkandang, Kota Malang, setelah itu transaksi pembelian selanjutnya hanya dikirimkan amplop kosong dan Penjual dan pembeli mengetahuinya, karena memang sudah direncanakan sebelumnya dan setelah transaksi selesai dilakukan, saksi SHB mentransfer uang ke rekening Penjual dan pembeli senilai harga voucher yang telah dibeli oleh Penjual dan pembeli;⁷⁷

⁷⁵ <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20190723151630-185-414730/tokopedia-buka-suara-soal-penjahat-cashback>, Diakses terakhir tanggal 5 september 2020

⁷⁶ Putusan Pengadilan Tingkat I, No. 539/Pid.Sus/2019/PN Mlg, hlm. 8

⁷⁷ *Ibid*, hlm. 38

4) Beberapa fakta juga terungkap dalam persidangan melalui keterangan beberapa saksi yakni, saksi RENDY TRI MARDINI, saksi INDRA VERDIAN, saksi RAJIEF SAFRIANSYAH, saksi RIZKI CIPTANINGTYA DUAN WARDANA, kesemuanya merupakan driver gojek yang pernah mengantarkan barang berupa amplop putih dari toko online “Original Mr. Crab” di jalan Joyo Agung Perumahan Palmira Graha D7, Kota Malang, Jawa Timur ke beberapa alamat berbeda, yaitu :⁷⁸

- a) Eternity digital Jl. Soekarno Hatta No. 14 Jatimulyo Kec. Lowokwaru
- b) kota malang;
- c) Gang kopi vens masuk rumah pojok Jl. Candi sari Utara No. 87 Malang ;
- d) Jl. Candi Sari utara 87 ;
- e) Jl. Kolonel Sugiono A III nomor 150 depan bakso SS mergosono Malang;
- f) Jl. Raden Intan Nomor 67C arjosari blimbing kota malang ;
- g) Jl. Soekarno Hatta 14 eternity Digital ;
- h) Jl. Bareng Kartini gg III B 138B Rt04 Rw.08 ;
- i) Jl. Bend Sigura gura VI D 2 No.5A ;
- j) Jl. Bend Wonogiri Gang II No.7 ;

⁷⁸ *Ibid*, hlm. 39

k) Jl. Blend Wlingi no. 25 Sumpersari Malang ;

l) Jl. Brigjen Slamet Riadi nomor 9A .

5). Setelah pengiriman, pemilik akun “Original Mr. Crab” tetap menyelesaikan transaksi di aplikasi Gojek sekalipun tidak ada orang yang menerima di alamat tujuan tersebut. Padahal peraturan Tokopedia hanya memperkenankan 1 (satu) orang untuk memiliki 1 (satu) akun dengan menggunakan identitas asli, sedangkan penjual dan pembeli memiliki lebih dari 1 (satu) akun oleh karena itu perbuatan yang dilakukan oleh penjual dan pembeli tersebut telah bertentangan dengan aturan dari Tokopedia dan mengakibatkan pihak Tokopedia mengalami kerugian yang secara keseluruhan mengalami kerugian sebesar Rp. 1.705.355.696,00 (satu milyar tujuh ratus lima juta tiga ratus lima puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah) yang dihitung dari dana cashback Tokopedia pada Bulan Januari-April 2018, dan kerugian Tokopedia dari transaksi yang dilakukan oleh penjual dan pembeli sekitar Rp. 67.735.000,- (enam puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;⁷⁹

6). Bahwa keuntungan pribadi yang diperoleh penjual dan pembeli dari transaksi pembelian voucher dari akun penjual “original Mr. Crab” selama masa promo periode Januari 2018 sampai

⁷⁹ *Ibid*, hlm. 40

dengan April 2018 sebesar Rp 7.125.000,- (tujuh juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);⁸⁰

Berdasarkan fakta-fakta di atas penulis berpendapat bahwa penjual dan pembeli telah melakukan manipulasi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, dengan cara membuat 179 akun pembeli menggunakan nama sendiri, nama, keluarga, nama palsu di Tokopedia dan membeli voucher Indomaret dari akun penjual “Original Mr. Crab” sebanyak 793 (tujuh ratus Sembilan puluh tiga) kali, tetapi barang yang diterima bukan merupakan voucher Indomaret atau tidak sesuai dengan barang yang dibeli melainkan hanya amplop kosong, dan setelah transaksi selesai penjual dan pembeli mendapat transferan uang dari saksi SHB sejumlah harga pembelian voucher Indomaret yang dibayar oleh Penjual dan pembeli, yang mana hal ini bertentangan dengan ketentuan Tokopedia bahwa 1 (satu) orang hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) akun dan transaksi jual-beli yang dilakukan harus sesuai dengan syarat serta ketentuan Tokopedia. Penulis juga meyakini, bahwa perbuatan penjual dan pembeli tersebut dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak, karena penjual dan pembeli sebagai pemilik dan atau pengguna 179 (seratus tujuh puluh sembilan) akun pembeli di Tokopedia, telah memanipulasi informasi elektronik atau dokumen elektronik, untuk mendapatkan

⁸⁰ *Ibid*

keuntungan pribadi semata namun disisinya lain merugikan Tokopedia, sedangkan Penjual dan pembeli mengetahui dan menyadari perbuatannya bertentangan dengan hukum, sehingga penulis berpendapat unsur ke-2 (dua) yaitu “Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik “telah terbukti secara sah dan meyakinkan”.

- c. Unsur ke 3 (tiga) “Dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik“

Seperti uraian pertimbangan diatas, bahwa perbuatan penjual dan pembeli dengan membuat 179 (seratus tujuh puluh Sembilan) akun pembeli di Tokopedia menggunakan nama sendiri, nama keluarga dan nama palsu dilakukan disaat Tokopedia sedang mengadakan promo dan pembuatan akun tersebut dilakukan penjual dan pembeli di akun Tokopedia yang melanggar tata cara atau ketentuan yang telah ditentukan oleh Tokopedia. Perbuatan penjual dan pembeli yang memanipulasi informasi dan data elektronik tersebut, menjadikan seolah-olah data yang otentik adalah informasi yang dihasilkan dari pihak penjual dan pembeli, sehingga seolah terjadi transaksi yang akhirnya mendapat cashback dari transaksi fiktif tersebut, karena alamat penerima barang selain milik sendiri dari Penjual dan pembeli sebagai

pengguna akun penjual dan pembeli, tetapi juga milik saudara atau orang lain yang tidak mengetahui perihal kesepakatan transaksi tersebut.

Petimbangan penulis juga diperkuat dengan keyakinan bahwa rangkaian perbuatan penjual dan pembeli dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum, karena dalam melakukan transaksi pembelian voucher Indomaret dari akun “Original Mr. Crab” milik saksi SHB dengan tujuan untuk mendapatkan cashback saat Tokopedia mengadakan promo dan transaksi ini merupakan transaksi fiktif karena alamat penerima barang selain milik pembeli sendiri, tetapi juga alamat milik saudara atau orang lain yang tidak melakukan kesepakatan transaksi atau bukan alamat sebenarnya. Perbuatan penjual dan pembeli ini selain menimbulkan kerugian materil, juga mengakibatkan kerugian immaterial sebagai akibat perbuatan penjual dan pembeli karena dapat menghilangkan atau mengurangi kepercayaan orang baik pelanggan atau konsumen terhadap tokopedia.

Jadi berdasarkan pertimbangan diatas, Penulis berpendapat unsur ke-3 (tiga) yaitu ”Dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik“ telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Jadi dikarenakan proses jual beli telah melanggar Pasal 35 jo pasal 51 ayat (1) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas

UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi maka perjanjian jual beli tersebut tidak dapat memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian yakni pasal 1320 KUHPerdara pada butir nomor 4 (empat).

B. Implikasi Hukum bagi Para Pihak Terkait Jual Beli Voucher Indomaret Fiktif di Tokopedia

Sebelumnya kita sudah membahas soal bagaimana keabsahan perjanjian jual beli fiktif voucher indomaret dalam situs tokopedia. Berkaitan dengan analisis sub bab sebelumnya, kali ini penulis akan menjelaskan bagaimana implikasi hukum bagi para pihak terkait dengan adanya jual beli voucher Indomaret fiktif di tokopedia. Pertama-tama penulis akan menjelaskan kembali syarat sahnya suatu perjanjian karena dari itu terdapat akibat hukum dan bagaimana dampaknya bagi para pembuat perjanjian serta bagaimana keabsahan perjanjian tersebut jika salah satu syaratnya tidak terpenuhi. Jadi syarat sahnya suatu perjanjian harus memenuhi ketentuan dalam pasal 1320 KUHPerdara, yang menyebutkan bahwa supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi 4 (empat) syarat yaitu :

Syarat sahnya perjanjian terdiri dari:	
1. Kesepakatan para pihak dalam perjanjian [agreement]	Syarat subjektif

2. Kecakapan para pihak dalam perjanjian [capacity]	Syarat subjektif
3. Suatu hal tertentu [certainty of terms]	Syarat objektif
4. Sebab yang tidak terlarang [considerations]	Syarat objektif

Dari tabel di atas kita dapat melihat bahwa syarat pertama dan kedua termasuk dalam syarat subjektif yang harus dipenuhi subjek hukum. Sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut sebagai syarat objektif karena kedua syarat ini harus dipenuhi oleh objek perjanjian. Syarat subjektif tersebut memiliki implikasi hukum berupa perjanjian dapat dibatalkan apabila salah satu atau para pihak dalam subjek perjanjian memohonkan pembatalan.⁸¹ Sedangkan tidak terpenuhinya syarat objektif akan mengakibatkan perjanjian tersebut batal demi hukum, yang berarti sejak awal perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada.⁸²

Sebagaimana yang dapat kita lihat pada tabel di atas bahwa syarat objektif yang pertama adalah perjanjian mengatur suatu pokok persoalan tertentu. Kemudian berdasarkan Pasal 1332 dan 1333 KUHPerdara, menjelaskan bahwa untuk mencapai sahnya suatu perjanjian maka

⁸¹ Komariah, *Hukum Perdata*, Universitas Muhammadiyah Malang, 2002, hlm. 175-177.

⁸² *Ibid*

objeknya haruslah tertentu, atau setidaknya dapat ditentukan. Dengan demikian maka objek perjanjian tersebut haruslah:⁸³

1. Dapat diperdagangkan
2. Dapat ditentukan jenisnya,
3. Dapat dinilai dengan uang, dan
4. Memungkinkan untuk dilakukan atau dilaksanakan.

Syarat objektif yang kedua adalah sebab yang tidak terlarang atau yang biasa dikenal dengan kausa yang halal. Di dalam KUHPerdara tidak dijelaskan secara eksplisit istilah “kausa yang halal” tersebut, oleh karenanya para ahli hukum sepakat memaknainya sebagai isi atau dasar suatu perjanjian.⁸⁴ Kesepakatan tersebut mengacu pada Pasal 1335 KUHPerdara yang berbunyi “suatu perjanjian tanpa sebab atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan”, dan Pasal 1337 KUHPerdara “dilarang oleh Undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan, baik atau ketertiban umum” jadi suatu perjanjian tidak dapat dilaksanakan apabila melanggar hukum, kesusilaan, dan/atau ketertiban umum. sehingga apabila dilanggar maka konsekuensinya adalah perjanjian tersebut batal demi hukum

Istilah “batal” di dalam sistem hukum perdata Indonesia memiliki beberapa istilah, yaitu: “batal”, “batal demi hukum”, “dapat dibatalkan”, “membatalkan”, dan “kebatalan”. Terdapat beberapa dasar atas kebatalan

⁸³ J. Satrio, *Op.Cit*, hlm.107

⁸⁴ Subekti, *Op.Cit*, hlm. 18.

suatu perjanjian, yaitu sebagai berikut :⁸⁵

1. Tidak terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan oleh Undang-Undang
2. Untuk jenis perjanjian formil, yang berakibat perjanjian batal demi hukum.

Tidak terpenuhinya syarat sahnya perjanjian berakibat :

1. Batal demi hukum, atau
2. Perjanjian dapat dibatalkan.
3. Terpenuhinya syarat batal pada jenis perjanjian yang bersyarat.
4. Pembatalan oleh pihak ketiga atas dasar *actio pauliana*.
5. Pembatalan oleh pihak yang diberi wewenang khusus berdasarkan Undang-undang

Frasa “batal demi hukum” merupakan frasa khas bidang hukum yang bermakna “tidak berlaku” tidak sah menurut hukum. Dalam pengertian umum, kata batal (saja) sudah cukup menjelaskan bahwa sesuatu menjadi tidak berlaku atau tidak sah, rupanya frasa “batal demi hukum” lebih memberikan kekuatan sebab tidak berlaku atau tidak sahnya sesuatu tersebut dibenarkan atau dikuatkan menurut hukum, bukan hanya tidak berlaku menurut pertimbangan subjektif seseorang atau menurut kesesuaian/kepatutan. Batal demi hukum berarti bahwa sesuatu menjadi tidak berlaku atau tidak sah karena berdasarkan hukum (atau dalam arti sempit, berdasarkan peraturan perundang-undangan) memang begitu adanya. Dengan demikian, “batal demi hukum” menunjukkan bahwa tidak berlaku

⁸⁵ Elly Erawati dan Herlien Budiono, *Penjelasan Hukum tentang kebatalan perjanjian*, Nasional legal reform Program, Jakarta, 2010, hlm. 45

atau tidak sahnya suatu tersebut terjadi seketika, spontan, otomatis, atau dengan sendirinya, sepanjang persyaratan atau keadaan yang membuat batal demi hukum itu terpenuhi.⁸⁶

Perjanjian dengan syarat batal yang menjadi batal demi hukum karena syarat batal tersebut terpenuhi, menimbulkan akibat kembalinya keadaan pada kondisi semula pada saat timbulnya perikatan itu atau dengan kata lain, perjanjian yang batal demi hukum seperti itu berlaku surut hingga ke titik awal perjanjian itu dibuat.⁸⁷ Pasal 1265 KUH Perdata mengatur hal ini dengan menyebut bahwa “Suatu syarat batal adalah syarat yang bila dipenuhi akan menghapuskan perikatan dan membawa segala sesuatu kembali pada keadaan semula, seolah olah tidak pernah ada suatu perikatann. Syarat ini tidak menunda pemenuhan perikatan; hanya mewajibkan kreditor mengembalikan apa yang telah diterimanya, bila peristiwa yang dimaksud terjadi”.

Berdasarkan teori di atas kita dapat menggunakannya untuk menganalisis tentang bagaimana implikasi hukum bagi para pihak dengan adanya perjanjian jual beli voucher indomaret fiktif di tokopedia, dengan cara mengaitkan teori di atas dengan hasil analisis bab III subbab A.

Hasil dari analisis dan penelitian berdasarkan fakta-fakta yang telah penulis paparkan di bab III subbab A bahwa proses jual beli tersebut telah memenuhi syarat subjektif sebagaimana yang telah dijelaskan pada subbab A. Transaksi jual beli tersebut juga telah memenuhi syarat objektif yang

⁸⁶ *Ibid*

⁸⁷ *Ibid*

pertama yaitu suatu hal tertentu karena objek perjanjian jual beli dalam kasus tersebut adalah voucher indomaret yang karena merupakan suatu barang yang dapat diperdagangkan, dapat ditentukan jenisnya yakni suatu alat pembayaran di indomaret. Kemudian, objek dari jual beli tersebut juga dapat diuangkan yaitu senilai Rp 1.000.000,- yang dijual dengan harga Rp 1.010.000,- dan voucher indomaret sangat memungkinkan untuk dilakukan atau dilaksanakan karena benda tersebut bukanlah sesuatu yang haram atau dilarang oleh hukum.

Akan tetapi, perjanjian jual beli tersebut telah melanggar Pasal 35 jo pasal 51 ayat (1) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi maka perjanjian jual beli tersebut tidak dapat memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian yakni pasal 1320 KUHPerdara pada butir nomor 4 yaitu sesuatu sebab yang diperbolehkan oleh hukum. Oleh sebab itu maka perjanjian jual beli voucher indomaret di tokopedia tidak sah. Kemudian, karena yang tidak terpenuhi adalah syarat sah butir nomor 4 yang merupakan syarat objektif maka perjanjian tersebut batal demi hukum atau dianggap tidak pernah ada.

Setelah diketahui bahwa perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada, maka seluruh barang baik uang maupun objek jual beli hasil dari jual beli fiktif tersebut haruslah dikembalikan seperti semula, dan jika pihak tokopedia merasa dirugikan dengan adanya jual beli fiktif tersebut dan menginginkan adanya ganti rugi karena dari jual beli tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Tokopedia, maka Tokopedia bisa menggugat

para pihak dalam perjanjian tersebut secara perdata dengan dalih bahwa jual beli tersebut merupakan perbuatan melawan hukum.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil analisis dan pembahasan dari permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka menghasilkan kesimpulan guna menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah, yaitu:

1. Kesimpulan atas jawaban rumusan masalah pertama adalah jual beli tersebut tidak dapat memenuhi syarat keabsahan suatu perjanjian yang tetuang dalam pasal 1320 KUHPerduta pada butir ke 4 (empat) yaitu sesuatu sebab yang diperbolehkan oleh hukum, karena berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab III menunjukkan bahwa jual beli tersebut telah melanggar Pasal 35 jo pasal 51 ayat (1) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jadi berdasarkan hasil analisis dan pembahasan tersebut penulis nyatakan bahwa perjanjian jual beli voucher indomaret di tokopedia tidak sah secara hukum keperdataan.
2. Sebagaimana yang kita simpulkan di atas bahwa jual beli tersebut tidak sah dikarenakan tidak dapat memenuhi salah satu unsur syarat sah suatu perjanjian yang terdapat dalam pasal 1320 KUHPerduta yakni pada butir ke 4 (empat) maka jual beli tersebut memiliki implikasi hukum berupa perjanjian tersebut dinyatakan batal demi hukum atau perjanjian

tersbut dianggap tidak pernah ada. Berlandaskan hal tersebut maka hak dan kewajiban para pihak dalam transaksi jual beli tersebut harus dikembalikan seperti keadaan semula. Kemudian, jika pihak tokopedia merasa dirugikan dari perjanjian jual beli tersebut maka pihak tokopedia bisa menggugat penjual dan pembeli secara perdata untuk mengganti kerugian akibat dari perjanjian jual beli tersebut.

B. Saran

Marketplace dengan model bisnis *customer to customer* (C2C) seharusnya bisa diperketat dalam pembuatan akun, agar setiap orang yang ingin melakukan jual beli melalui *marketplace* seperti Tokopedia hanya memiliki 1 (satu) akun saja. Diperketat dalam pembuatan akun merupakan bentuk pencegahan agar praktik jual beli fiktif yang merugikan *marketplace* tidak terulang kembali. Kemudian, pencegahan tersebut juga berfungsi agar mempermudah mengetahui identitas pemilik akun. sehingga apabila Tokopedia kembali memberikan promo *cashback*, maka promo *cashback* tersebut akan diterima oleh orang yang berhak. Berikut adalah contoh upaya antisipasi pembuatan akun lebih dari 1 (satu):

1. Pencantuman NIK;

Pencantuman NIK bertujuan untuk validasi, dengan cara mencocokkan antara data yang dimasukkan oleh pembuat akun, dengan data kependudukan yang ada di Direktorat Jendral Kependudukan dan Catatan Sipil (Ditjen Dukcapil). Jadi data yang digunakan saat registrasi merupakan data yang valid.

2. Tanda tangan elektronik;

Penggunaan tanda tangan elektroinik berfungsi untuk memastikan bahwa orang yang melakukan registrasi atau login merupakan orang yang sama pada data NIK, sehingga pembuat akun tidak mungkin memanipulasi data.

3. Verifikasi wajah.

Sama halnya dengan saran ke-2 (dua), saran ke-3 (tiga) ini bertujuan untuk memperkuat validasi saran ke-1 (satu). Verifikasi wajah merupakan sistem yang mampu mengidentifikasi atau memverifikasi seseorang dari gambar digital yang diambil melalui kamera *smart phone* atau *gadget*. Sistem ini bekerja dengan cara mencocokkan antara foto yang diambil melalui kamera dengan foto yang terdapat pada data kependudukan yang ada di Direktorat Jendral Kependudukan dan Catatan Sipil (Ditjen Dukcapil). Sehingga validasi data pembuatan akun menjadi lebih akurat.

Upaya-upaya seperti itu diperlukan guna mengantisipasi penyalahgunaan akun yang bisa saja merugikan berbagai pihak. Kemudian jika Tokopedia mendeteksi bahwa jual beli itu fiktif, maka Tokopedia sebaiknya langsung menghentikan proses jual beli, dan segera meminta keterangan para pihak. Sehingga dalam menyelesaikan suatu permasalahan diutamakan secara persuasif, dan jika memang permasalahan tersebut tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan barulah diselesaikan secara hukum.

Daftar Pustaka

Buku:

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990.
- Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, Kencana, Jakarta, 2010.
- Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian*, Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
- Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, UII Press, Yogyakarta, 2012.
- Al-Qur'an
- Anastasia Diana, *Mengenal E-Business*, Andi Offset, Yogyakarta, 2001.
- Anita Kamilah, *Bangun Guna Serah (Build Operate and Transfer/BOT) Membangun Tanpa Harus Memiliki Tanah (Perspektif Hukum Agraria, Hukum Perjanjian dan Hukum Publik)*, CV Keni Media, Bandung, 2013.
- Ariyani, *Hukum Perjanjian*, Ombak, Yogyakarta, 2013.
- Chairuman Pasaribu, Suharwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Islam*, Jakarta, Sinar Grafika 1999.
- Elly Erawati dan Herlien Budiono, *Penjelasan Hukum tentang kebatalan perjanjian*, Nasional legal reform Program, Jakarta, 2010.
- Endang Purwaningsih, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*, Jengala Pustaka Utama, Kediri, 2009.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2002.
- Iswi Hariyani.& Serfianto. *Bebas Jeratan Utang Piutang*, Pustaka Yustisia. Yogyakarta, 2010.
- J. Satrio, *Hukum Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.
- J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan yang lahir dari perjanjian*, Buku 2, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

- Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Ctk. Ketiga,
- Kelik Wardiono, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Ombak, Yogyakarta, 2014.
- Lawrence M. Friedmann, *Pengantar Hukum Amerika, (American Law an Introduction)*, Terjemahan oleh Whisnu Basuki, Tata Nusa, Jakarta, 2001.
- Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005
- Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2001.
- M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986.
- Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Pustaka Setia, Bandung, 2001.
- Ratna Artha Windari, *Hukum Perjanjian*, Graha Ilmu, Singaraja, 2013.
- ResaRaditio, *Aspek Hukum Transaksi Elektronik*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014.
- Ridwan Khirandy, *Hukum Kontrak Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2014.
- Ridwan Khirandy, *Perjanjian Jual Beli*, FH UII Press, Yogyakarta, 2016.
- Richardus Eko Indrajit, *E-Commerce: Kiat Strategi Bisnis di Dunia Maya*, Gramedia, Jakarta, 2001.
- Salim HS, Abdullah, Wiwiek Wahyuningish, *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding(MoU)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Subekti, *Aneka Perjanjian*, PT. Alumni, Bandung, 1982.
- Subekti, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, Alumni, Bandung, 1986.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT Intermasa, Jakarta, 1994.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Ctk. Kesembilanbelas, Intermasa, Jakarta, 2002.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Ghalia, Jakarta, 1977.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1989.

Suqiyah Musafa'ah, *Hadith Hukum Ekonomi Islam*, Cahaya Intan, Sidoarjo, 2014, hlm. 59.

Wahyu Sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, UNILA, Lampung, 2007.

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdatatentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Sumur Bandung, Jakarta, 1981.

Jurnal:

Muhtarom, "Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan dalam Pembuatan Kontrak", *Jurnal Hukum*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014.

Peraturan Perundang-undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik.

Putusan Pengadilan:

Putusan Pengadilan Tingkat I, No. 539/Pid.Sus/2019/PN Mlg.

Internet:

news.detik.com. (18 Jul 2019, 20:30 WIB) Manfaatkan Cashback, Belang 3 Penipu Order Fiktif Jual Beli Online Ketahuan. Diakses pada 5 Maret 2020, jam 11.35 WIB., dari <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d->

4759861/manfaatkan-cashback-belang-3-penipu-order-fiktif-jual-beli-online-ketahuan/1. Diakses terakhir tanggal 7 Juni 2020.

cnnindonesia.com. (23 Juli 2019) Tokopedia Buka Suara Soal 'Penjahat Cashback'. Diakses pada 5 Maret 2020, jam 11.35 WIB. Dari <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20190723151630-185-414730/tokopedia-buka-suara-soal-penjahat-cashback>.

Tokopedia.com. Diakses pada 3 Maret 2020, jam 08.20 WIB. Dari https://www.tokopedia.com/?c=676207368&ds_rl=1261170&gclid. 4 Desember 2019.

onlinebajucouple.com (4 maret 16, pukul 19.01 WIB) Pengertian Jual Beli Online. Dari <http://www.onlinebajucouple.com/pengertian-jual-beli-online/>. Diakses terakhir tanggal 12 Juni 2020.

ipankint.com Diakses terakhir tanggal 22 April 2020 Metode Pembyaran Kartu Debit . Dari <https://ipankint.com/internet/bisnis-online/> . Diakses terakhir tanggal 13 Mei 2020.

Iwan Gunawan, e-commerce, <http://unindraxeone.wordpress.com/e-commerce/definicontoh-dan-dampak-e-commerce/>, Diakses terakhir tanggal 12 Mei 2020.

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/c1531/syarat-sah-perjanjian-dalam-ecommerce/>, Diakses terakhir tanggal 5 Juni 2020.

<https://tirto.id/lazada-dan-tokopedia-dalam-cengkeraman-alibaba-cuQz>, Diakses terakhir tanggal 10 Juli 2020.

<https://www.doktorhukum.com/kecakapan-bertindak-dalam-hukum-perdata/> Diakses terakhir tanggal 4 Juni 2020.



FAKULTAS
HUKUM

Gedung Mr. Moh. Yamin
Universitas Islam Indonesia
Jl. Taman Siswa No. 158 Yogyakarta 55151
T. (0274) 379178
F. (0274) 377043
E. fh@uii.ac.id
W. fh.uui.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 274/Perpus/20/H/VI/2020

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ngatini, A.Md.**
NIK : **931002119**
Jabatan : **Kepala Divisi Perpustakaan Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Bagus Tri Yulianto
No Mahasiswa : 16410245
Fakultas/Prodi : Hukum
Judul karya ilmiah : **KEABSAHAN JUAL BELI VOUCHER INDOMARET FIKTIF
MELALUI SITUS TOKOPEDIA**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **19.0%**
Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 7 Oktober 2020 M
20 Shafar 1442 H

a.n. Dekan
u.b. Ka. Divisi Perpustakaan

Ngatini, A.Md.



KEABSAHAN JUAL BELI VOUCHER INDOMARET FIKTIF MELALUI SITUS TOKOPEDIA

by 16410245 Bagus Tri Yulianto

Submission date: 06-Oct-2020 06:52PM (UTC+0700)

Submission ID: 1406917932

File name: 16410245-Bagus_Tri_Yulianto-Perdata.docx (245.46K)

Word count: 17037

Character count: 109091

**KEABSAHAN JUAL BELI VOUCHER INDOMARET FIKTIF MELALUI
SITUS TOKOPEDIA
(Studi Kasus tentang Manipulasi Keuntungan Jual Beli Voucher Indomaret
pada Situs Tokopedia)**

SKRIPSI



Oleh

BAGUS TRI YULIANTO

No. Mahasiswa : 16410245

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2019

KEABSAHAN JUAL BELI VOUCHER INDOMARET FIKTIF MELALUI SITUS TOKOPEDIA

ORIGINALITY REPORT

19%

SIMILARITY INDEX

19%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

11%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	2%
2	eprints.undip.ac.id Internet Source	2%
3	www.scribd.com Internet Source	2%
4	id.123dok.com Internet Source	1%
5	fr.slideshare.net Internet Source	1%
6	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	1%
7	www.mahkamahkonstitusi.go.id Internet Source	1%
8	prismaofficemedia.blogspot.com Internet Source	1%
9	repository.radenintan.ac.id	

Internet Source

1%

10

Submitted to Sriwijaya University

Student Paper

1%

11

jurnal.fh.unpad.ac.id

Internet Source

1%

12

Submitted to Atma Jaya Catholic University of
Indonesia

Student Paper

1%

13

repository.unhas.ac.id

Internet Source

1%

14

republikpos.com

Internet Source

1%

15

fr.scribd.com

Internet Source

1%

16

Submitted to Universitas Nasional

Student Paper

1%

17

winandakusuma.blogspot.com

Internet Source

1%

18

www.hendra-jatnika.web.id

Internet Source

1%

19

es.scribd.com

Internet Source

1%

Submitted to Udayana University

20

Student Paper

1%

21

www.jurnalhukum.com

Internet Source

1%

22

repository.uksw.edu

Internet Source

1%

23

eprints.iain-surakarta.ac.id

Internet Source

1%

Exclude quotes Off

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography Off